

QISHASH MENURUT AL-QURAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

LUKMAN HAKIM
NIM : EO.3.3.95.115

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Lukman Hakim ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 05 Pebruari 2001

Pembimbing



DR. Abdullah Khozin Afandi MA.
NIP. 150 190 692

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh Lukman Hakim ini Telah Dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Pebruari 2001

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Instansi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Abdullah Khozin Afandi, MA

NIP: 150.190.692

Ketua

Dr. Abdullah Khozin Afandi, MA

NIP: 150.190.692

Sekretaris

Drs. Kunawi Basvir

NIP: 150.254.719

Penguji I

Drs. H. A. Bachri AS.

NIP: 150.102.238

Penguji II

Drs. H. Fatchul Mubin Djoko

NIP: 150.064.801



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan yang Ingin Dicapai	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sumber yang Digunakan	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II : KAJIAN QISHASH DALAM REALITAS

A. Makna Kata Qishash	16
B. Qishash dan Pidana Mati	18
C. Qishash dalam Syariat Umat Yahudi, Nashrani dan Pada Masa Jahiliyah	24
1. Qishash dalam Syariat Umat Yahudi	25
2. Qishash dalam Syariat Umat Nashrani	26
3. Qishash Pada Masa Jahiliyah	29
D. Qishash dalam Syariat Islam	30

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III : AYAT-AYAT TENTANG QISHASH DAN TAFSIRNYA

A. Ayat-ayat yang Mengandung Kata <i>Qashsha</i> dan Turunannya	35
B. Ayat-ayat tentang Hukum Qishash	36
C. Makna Kalimat	37
D. Sebab Turunnya Ayat	40
E. Munasabah Ayat	45
F. Tafsir Ayat	47
G. Hikmah Ditetapkannya Qishash	70

BAB IV : ANALISIS MAKNA QISHASH DAN HIKMAHNYA

A. Makna Kata Qishash	74
B. Analisis Tafsir Ayat Qishash	75
C. Hikmah Ditetapkannya Hukum Qishash	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan anugerah Allah yang sangat mulia dan berharga. Kehidupan adalah modal dasar manusia untuk memenuhi fungsinya sebagai wakil Allah [*khalifatullah*] di muka bumi, dan untuk menentukan harkat dan martabatnya sendiri. Akankah ia menjadi sebaik-baik ciptaan [*ahsanul khaliqin*] atau turun derajatnya menjadi serendah-rendah ciptaan [*asfala safilin*].

Al Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup seorang muslim sepanjang hayatnya, banyak memberikan peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat mungkin, tanpa menyia-nyiakannya dengan berbagai aktivitas tidak berguna, karena terbatasnya ruang, waktu serta kesempatan yang dimiliki. Modal dasar itu juga harus dipertahankan, dijaga dengan baik dan dimanfaatkan demi mencapai tujuan hidup manusia yang utama, sebagaimana yang diberitakan Al Quran yaitu mencapai ridla Allah semata.

Konsekuensi logis dari pernyataan di atas adalah bahwa menghilangkan [sebagian atau seluruhnya] kesempatan hidup manusia lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam adalah merusak modal dasar dan berpeluang menjatuhkan martabat kemanusiaannya ke derajat *asfala safilin*.

Masalah hidup dan upaya mempertahankannya memang merupakan salah satu persoalan manusia yang sudah mencuat sejak manusia itu ada. Hal itu juga terungkap dalam penuturan Al Quran tentang peristiwa pembunuhan yang

menyangkut dua anak laki-laki Adam dan Hawa, yaitu Qabil [Cain] dan Habil [Abel]. Peristiwa pembunuhan pertama sesama manusia ini [oleh Qabil terhadap Habil] menghasilkan dekrit Tuhan, yang terekam dalam surat Al Maidah [05];32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu, Kami tetapkan [suatu hukum] bagi Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuh] orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.¹

Ayat di atas menjelaskan dengan gamblang, bahwa nilai setiap individu adalah universal. Kejahatan terhadap seseorang sama bobotnya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Apabila hal ini dipahami, dihayati hingga kemudian menjadi prinsip hidup setiap manusia. Maka seseorang tidak akan menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat agama dan aturan hukum yang berlaku.

Prinsip yang amat mendasar itu dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. di Padang Arafah tahun 10 Hijriyah. Nabi saw. menegaskan bahwa *al-Hajj 'Arafah* [Haji adalah Arafah] namun sayang banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji tidak memahami mengapa Nabi saw. membuat pernyataan seperti itu. Dalam penegasannya itu, Nabi saw. sebenarnya hendak meminta perhatian

¹Dep. Urais, WDI. KSA., *Al Quran dan Terjemahnya*, [Madinah: Muja'mma', 1995], 164.

kaum muslim akan isi pidatonya sewaktu Haji Wada'. Dalam pidato itu Nabi saw. menegaskan tugas sucinya menyeru umat manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati hak-hak suci sesama manusia, laki-laki dan perempuan. Pidato Nabi saw. itu antara lain berisi pernyataan seperti berikut:

Wahai manusia maka dari itu, aku permaklumkan kepada kamu semua bahwa darah dan nyawamu, harta bendamu dan kehormatan yang satu terhadap yang lainnya, haram atas kamu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu kelak. Semua harus kamu sucikan, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini dan kota ini. Hendaklah berita ini disampaikan kepada orang-orang yang tak hadir di tempat ini oleh kamu sekalian. Bukankah aku telah menyampaikan, ya Allah?²

Pidato Nabi saw. di Arafah itu, yang menurut Nabi saw. sendiri merupakan inti ibadah haji, jelas merupakan pidato tentang nilai-nilai kemanusiaan, yang sebagian di antaranya sekarang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Pidato itu sendiri lazimnya disebut *Khutbatul Wada'* [Pidato Perpisahan] karena tidak lama setelah itu –selang tiga bulan– Nabi saw. wafat. Namun sesungguhnya menjelang wafat itu, Nabi saw. banyak meninggalkan pesan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus dijaga, sejalan dengan ajaran kitab suci bahwa setiap manusia harus dihormati hak-haknya, karena setiap pribadi itu mempunyai nilai kemanusiaan sejagad [universal] seperti termaktub dalam ayat 32 surat Al Maidah, yang harus dihormati dan dijunjung tinggi tanpa mengenal perbedaan agama, ras, warna kulit dan lainnya. Al Quran surat al Hujurat [49];13 menyatakan:

²Anshari Thayib [et.al.] [ed.], HAM dan Pluralisme Agama, *Lampiran 2; Khutbah Wada'*, [Jakarta: PKSK, 1997].

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Hal itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam deklarasi Kairo mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam pasal 1 ayat b yang berbunyi:

Semua manusia adalah hamba Allah, dan yang paling dicintainya adalah mereka yang paling bermanfaat bagi hamba-hambaNya yang lain, dan tidak seorangpun yang lebih tinggi atas yang lain kecuali atas dasar kesalehan dan amal saleh.⁴

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Dia menciptakannya dengan kekuasaanNya sendiri, lalu meniupkan sebagian ruhNya

kepadanya. Firman Allah surat al Hijr [15], 29 dan Shad [38], 72.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh [ciptaan]-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.⁵

³Dep. Urais., WDI. KSA., *Al Quran dan Terjemahnya*, [Madinah: Muja'mma', 1995], 847.

⁴Ismail Suny, "Al Quran dan Hak Asasi Manusia" dalam *Mukjizat Al Quran dan As Sunnah tentang Iptek*, ed. Iwan Kusuma Hamdan [et.al.] [Jakarta: Gema Insari Press, 1995], 98.

⁵Dep. Urais., WDI. KSA., *Al Quran dan Terjemahnya*, [Madinah: Muja'mma', 1995], 393, dan 741.

Para malaikat diperintah untuk sujud [hormat] padanya. Allah juga menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi pada manusia, kemudian menjadikannya *khalifatullah* di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, supaya ia dapat meraih kesejahteraan kehidupan material dan spiritual dengan segenap kemampuan yang dimilikinya.

Manusia tidak akan mampu mengejawantahkan cita-citanya dan sampai ke posisi yang diharapkannya kecuali semua aspek pengembangan dirinya terpenuhi dan hak-haknya dihormati sepenuhnya.

Hak-hak paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan [beberapa di antaranya seperti yang tersurat dalam isi *Khutbatul Wada*].

Melanjutkan pembahasan mengenai hak hidup manusia, bahwa hak itu merupakan hal terpenting dan perlu mendapat perhatian serius. Karena itu adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Firman Allah dalam surat al Isra [17];33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah [membunuhnya], melainkan dengan suatu [alasan] yang benar.⁶

⁶ *Ibid.*, 429.

Dalam Deklarasi Kairo mengenai Hak-hak Manusia dalam Islam pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang punya hak atas kehidupan. Pasal 2 ayat a berbunyi:

Kehidupan adalah karunia Allah dan hak atas kehidupan dijamin atas semua manusia. Ini merupakan kewajiban individual, masyarakat dan negara untuk melindungi haknya dari setiap pelanggaran, dan dilarang untuk mengambil kehidupan, kecuali karena alasan yang ditentukan oleh syariat.⁷

Hal itu sebanding dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang diadopsi dan diumumkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dinyatakan dalam pasal 3 bahwa: *"setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi"*.⁸

Islam mempunyai perhatian besar terhadap perlindungan jiwa manusia. Terdapat ancaman yang sangat keras kepada orang yang merampas hak hidup sesamanya. Allah berfirman dalam surat an Nisa [04];93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka alasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁹

Dengan konsideran ayat di atas, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, bahwa tidak ada pengampunan bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan

⁷ Ismail Suny, Al Quran, 99.

⁸ Ibid., 100.

⁹ Dep. Urais., WDI. KSA., Al Quran dan Terjemahnya, [Madinah: Mujamma', 1995], 136.

sengaja. Sebab ayat tersebut merupakan ayat yang terakhir turun dan tidak ada ayat lain yang menasakhnya, meski hal ini tidak disepakati oleh jumhur ulama.

Pembunuhan menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah serta merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Hal itu juga berarti memusuhi keluarga korban yang menyayangi, menghormati dan mendapat manfaat dari eksistensinya. Islam melarang segala macam pembunuhan, kecuali yang dibenarkan oleh syariat.

Demi mencegah manusia untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh atau menganiaya sesamanya, di mana hal itu malah menimbulkan berbagai masalah baru, maka Allah mensyariatkan hukum qishash dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan perbuatannya juga sebagai peringatan bagi yang lain. Selain itu berlaku juga hukuman sepadan bagi mereka yang menganiaya atau menghilangkan sebagian anggota tubuh manusia lain.

Imam Fakhrrur Razi dalam tafsirnya *at-Tafsir al-Kabir* menyatakan menyatakan bahwa qishash adalah memperlakukan manusia sama dengan apa yang telah dilakukannya.¹⁰

Al Quran juga menegaskan mengenai hal ini dalam surat al-Baqarah [02] ayat 178-179 juga dalam surat al-Maidah [05] ayat 45 yang menegaskan bahwa Islam menerapkan hukum keseimbangan, hukum yang sepadan terhadap perbuatan seseorang terhadap sesamanya. Hukum ini telah berlaku sejak masa Nabi Musa, ini

¹⁰Fakhrrur Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, juz 5, [Teheran: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, tt.], 48.

bisa dibuktikan oleh pemberitahuan Al Quran [Q.S. 05;45 juga Q.S. 03;51] juga seperti termaktub dalam *Kitab Keluaran* pasal 21:

Barangsiapa membunuh manusia dengan memukulnya maka ia harus dihukum mati. Dan bilamana seorang lelaki berlaku aniaya terhadap lelaki lain hingga membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku supaya ia dibunuh. Barangsiapa memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan bilamana terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka dan rela dibalas dengan kerelaan.¹¹

Dengan mencermati peraturan Allah mengenai qishash yang dengan itu diharap mampu menjaga eksistensi manusia dan menjamin hak hidup setiap orang, maka seyogyanya aturan Allah tentang hal itu bisa ditegakkan demi kebaikan manusia sendiri, namun realita yang terjadi tidak seperti itu. Dan itu disebabkan beberapa faktor, yang kesemuanya masih perlu dikaji dan ditelaah secara mendalam.

Salah satu faktornya adalah belum adanya pemahaman secara radikal integral tentang apa itu qishash dan mengapa Allah menetapkan hal itu sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan akan hak hidup manusia, termasuk kajian tentang latar belakang ayat-ayat yang turun mengenai qishash dan apa pula hikmah penetapan hukum itu bagi umat manusia.

Beberapa persoalan itulah yang menjadi pemicu dan pendorong mengapa masalah qishash ini diangkat menjadi obyek penelitian skripsi ini. Tentunya tidak semua permasalahan mampu diulas secara tuntas, namun setidaknya upaya gagap ini akan mempunyai hasil yang bermanfaat dan mempunyai nilai guna dalam kehidupan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. H. Ali, vol.10, cet.10 [Bandung: Al Maarif, tt.], 19. Penyebutan ini hanya sebagai perbandingan, bukan indikasi membenaran Injil yang ada sekarang.

beragama, maupun bagi kalangan akademis yang menjadi komunitas lahirnya penelitian ini.

B. Identifikasi, Rumusan dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan mencermati paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah mendasar yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah hakikat makna qishash, dan upaya eksplorasi tentang hikmah penetapan hukum itu bagi umat manusia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

a. Apa makna qishash ditinjau dari segi bahasa dan istilah para ulama tafsir?

b. Apa hikmah yang bisa diambil dari penetapan hukum qishash tersebut?

3. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai qishash ini bisa melebar menjadi pembahasan fiqh praktis, padahal bukan itu maksud dan tujuan dari pembahasan ini. Dengan pertimbangan tersebut maka pembahasan skripsi ini dibatasi pada permasalahan makna qishash dan upaya pengggalian hikmah dari penetapan hukum tersebut.

C. Tujuan yang Ingin Dicapai

Sesuatu tanpa tujuan sama halnya dengan seorang yang sudah kehilangan akal, tidak tahu apa yang akan diraih dan dicapai dalam hidup, serta tidak tahu usaha apa yang dapat meningkatkan derajat dirinya seiring kehendak Allah menjadikan

manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi ini. Demikian pula pembahasan ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar tidak sia-sia dan agar segala upaya pengkajian masalah dalam penelitian ini mengarah pada tercapainya tujuan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui makna qishash dari segi linguistik dan menurut istilah ahli tafsir
2. Ingin mengetahui latar belakang ditetapkan hukum qishash dan mencoba menggali hikmah yang terkandung di balik penetapan hukum tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Merupakan kebahagiaan yang tidak terkira bagi seseorang apabila sesuatu yang dihasilkannya dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Penelitian ini juga diharapkan mempunyai guna dan manfaat bagi umat Islam umumnya serta bagi kalangan akademis yang mendalami kajian keislaman khususnya. Dan diharap mampu menambah wawasan keislaman terutama mengenai qishash dan beberapa hal yang melingkupinya, dengan hal itu semoga pencerahan pola pikir dan pola laku umat Islam secara makro dalam memahami ajaran agamanya secara menyeluruh dapat menjadi kenyataan.

E. Sumber yang Digunakan

Penelitian ini adalah penelitian literer [*library research*], karena itu sumber yang dipakai untuk mendapatkan data adalah berbagai buku, makalah dan artikel yang mempunyai relevansi, langsung atau tidak langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berbagai sumber data tersebut kemudian ditelaah dan dikaji untuk selanjutnya didapat data-data konkret sebagai bahan penelitian ini.

Berbagai sumber data yang dimaksud:

Sumber data primer, yaitu:

1. Al Quran al-Karim
2. Tafsir ar-Razi
3. Tafsir al-Manar
4. Tafsir al-Munir
5. Al-Mizan fi Tafsir al-Quran
6. Al-Jami'u li Ahkamil-quran
7. Ahkam al-Quran
8. Tafsir ath-Thabari
9. Fi Dzilalil-quran
10. Mufradatul-quran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber data sekunder

1. Buku-buku tentang filsafat hukum Islam
2. Beberapa buku mengenai filsafat hukum
3. Buku-buku mengenai ilmu-ilmu Al Quran
4. Buku serta makalah dan artikel lain yang mendukung penelitian ini

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan metode *library research*, yaitu mencari data dari sumber-sumber [buku-buku] tertentu yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian data itu dicatat, dikaji dan dipahami untuk

selanjutnya diklasifikasikan serta disusun secara sistematis untuk dijadikan data yang siap digunakan sebagai bahan penulisan.

2. Metode Analisis Data

Dengan memperhatikan bahwa obyek studi penelitian ini adalah ayat-ayat Al Quran, maka pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa corak atau model penafsiran, salah satu di antaranya adalah metode *maudhu'i* [tematik]. Dengan metode *maudhu'i* ayat-ayat yang memiliki materi dan persoalan sama dikumpulkan untuk diolah sehingga menghasilkan jawaban yang utuh akan suatu permasalahan. Nashruddin Baidan berpendapat bahwa metode tematik adalah membahas ayat-ayat Al Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.¹² Metode inilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan memperhatikan bahwa obyek penelitian ini adalah ayat-ayat Al Quran, maka beberapa langkah yang lazim digunakan dalam kajian tafsir tematik juga akan dimanfaatkan.

Beberapa langkah yang akan ditempuh dalam mempelajari konsep qishash menurut Al Quran adalah:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang qishash baik *lafdzi* dan *ma'nawi* atau ayat yang secara *ma'nawi* saja memuat konsep qishash.

¹²Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran*, [Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998], 151.

b. Langkah selanjutnya adalah mengetengahkan sebab turunnya ayat [*sabab nuzul ayat*], memang tidak semua ayat turun berdasar suatu sebab, namun tanpa usaha untuk mengetahui keterangan tentang turunnya suatu ayat atau sebab turunnya, akan sulit mengetahui tafsir ayat tersebut. Ibnu Daqieq al-‘Ied berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Ali ash-Shabuni, bahwa: “Keterangan tentang sebab turunnya suatu ayat adalah jalan yang kuat untuk memahami makna-makna Al Quran.”¹³ Menelaah dan mengkaji sebab turunnya ayat juga berguna untuk mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan, di samping masih ada beberapa kegunaan yang lain.

c. Mengkaji ayat-ayat itu dengan memaparkan pemahaman berbagai aliran dan pendapat mufassir, baik yang klasik maupun yang kontemporer.

d. Setelah itu, dikaji hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya [*munasabah*].

Meneliti hubungan antar ayat akan membantu tercapainya pemahaman yang integral tentang suatu ayat atau suatu tema yang ada dalam Al Quran.

c. Selanjutnya, semua data dikaji secara menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan penalaran logis melalui kaidah-kaidah tafsir yang baku dan berargumen dengan ayat Al Quran dan Al Hadits.

Selain itu analisis data dalam penelitian ini juga memanfaatkan metode induktif, yaitu pengambilan konklusi dari hal-hal yang bersifat khusus.

¹³ Ash-Shabuni, *Pengantar Ilmu-ilmu Al Quran*, ter. Saiful Islam [Surabaya: Al Ikhlas, tt.], 45.

3. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penyusunan hasil studi ini dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan yang Ingin Dicapai, Kegunaan Pembahasan, sumber yang Digunakan, dan Metode & Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian qishash dalam realitas. Meliputi kajian qishash dan pidana mati, kajian syariat qishash pada umat Yahudi, Nashrani, pada masa sebelum Islam, dan syariat qishash atas umat Muhammad, juga tentang kelebihan syariat qishash dalam Islam.

Bab ketiga, penyajian data yang meliputi; pemaparan ayat-ayat Al Quran yang membahas masalah qishash. Dilanjutkan dengan pemaparan makna, sebab turun, munasabah [jika ada] dan tafsir ayat.

Bab keempat, analisis data yang meliputi kajian tentang: uraian makna qishash dari segi bahasa dan istilah, analisis tafsir ayat-ayat qishash, serta pemaparan hikmah yang ada di balik penetapan hukum qishash.

Bab kelima, merupakan halaman penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN QISHASH DALAM REALITAS

Hukum adalah seluruh ketentuan baik tertulis maupun tidak, berisi aturan dan tata tertib untuk suatu masyarakat yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi atau ancaman hukuman.

Al Quran merupakan sumber hukum bagi umat Islam, di samping juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang membimbing manusia pada jalan lurus yang diridlai Allah. Salah satu hukum yang termuat dalam Al Quran adalah qishash, yang dalam ilmu hukum termasuk jenis sanksi hukum pidana dan tidak terdapat pada Undang Undang lain di manapun, karena qishash bukan sekedar hukuman mati, tetapi hukum balas atas perbuatan seseorang.¹ Dan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy qishash adalah perbuatan terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain.²

Jimly ash-Shiddiqie berpendapat, bahwa qishash bukan saja termasuk jenis sanksi pidana, tapi termasuk dalam sanksi pidana sekaligus perdata.³

¹Dalam ilmu hukum tidak terdapat sanksi hukum yang sama persis dengan ketentuan qishash, sanksi terberat dalam Undang Undang di banyak negara adalah hukuman mati, dan qishash tidak bisa disamakan dengan hukuman mati, karena dalam syariat Islam [juga termuat dalam Taurat sebagai kitab suci umat Yahudi] qishash bukan saja terjadi untuk kasus pembunuhan tapi juga atas kasus penganiayaan terhadap anggota tubuh lainnya.

²Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini dan Masa depan*, [Jakarta: Ghalia, 1985], 70.

³Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet.2 [Bandung: Angkasa, 1996],

Qishash terlihat sangat kejam dan seolah tidak menghargai hak asasi manusia [hak hidup]. Pernyataan itu benar apabila pemahaman hanya berhenti di situ, padahal, ajaran qishash dalam Al Quran diiringi anjuran untuk memberi maaf dan pembayaran diyat [denda] sebagai ganti dari pidana mati, dan itu lebih dianjurkan.

Semua hukuman dalam berbagai kitab Undang Undang bertujuan sama. Menurut Van Apeldorn, hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan dengan jalan damai. Sedang menurut Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia, sehingga kepentingan itu tidak dapat diganggu. Unttrech berpendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Menurut Wijono Koesocemo, hukum bertujuan mengadakan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.⁴

A. Makna Kata Qishash

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qurthubi, Al-Khazin, Al-Farra', dan Asy-Syaukani berpendapat bahwa kata *al-qishash* diambil dari kata *فَصَّ الْأَثَرَ* [mengikuti jejak].⁵

Sedang menurut Al-Jashash, Ar-Razi, An-Naisaburi, Al-Hirasic, dan Ash-Shabuni, kata *al-qishash* berasal dari *أَقْصَى أَثَرَ فَلَانَهُ* [berbuat sama dengan perbuatan

⁴Mashudi, "Eksistensi Hukuman Mati dalam KUHP", [Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 1995], 18.

⁵Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil-qur'an*, cet.2, [Kairo: Darul Katib al-'Arabi, tt.], 245. Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, [Beirut: Darul Fikr, tt.], 106. Al-Farra, *Tafsir al-Baghawi*, [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah], 101. Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah], 219.

Fulan].⁶ Allah berfirman dalam QS. 18:64 yang artinya: "...*lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula*" dan QS. 28:11 yang artinya: "*dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara perempuan Musa: 'ikutilah dia'...*".

Ar-Raghib berkata: "Kata qishash diambil dari kata *al-qashshu* yang artinya mengikuti jejak.⁷ Jadi pembunuh yang telah melakukan suatu perbuatan tercela, perbuatannya tersebut diikuti sama persis dengan apa yang telah dilakukannya, dari makna inilah berasal kata qishash. Ibnul Mandzur berpendapat bahwa kalimat "*qashashthu asy-syay'a*" berarti saya ikuti dengan seksama jejaknya sedikit demi sedikit.⁸

Selain makna di atas, dari kata *qashsha* terdapat pula beberapa makna yaitu, memotong/memangkas [*qashsha*], mendekati [*aqashsha*], menceritakan [*aqashsha 'ala, iqtashsha*], dan mengambil balas [*aqashsha min, qaashsha*].⁹

⁶Al-Jashash, *Ahkamul-qur'an*, [Beirut: Darul Fikr], 187. Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, [Teheran: Darul Kutub al-'Ilmiyyah], 47. An-Naisaburi, *Tafsir Gharaibul-qur'an wa Raghaibul-furqan*, [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah], 481. Al-Hirasie, *Ahkamul-qur'an*, [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah], 42. Ash-Shabuni, *Rawai'ul-bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, ter. M. Zuhri, [Semarang: Asy-Syifa, 1993], 251.

⁷Ash-Shabuni, *Rawai'ul-bayan*, 252.

⁸Ibnul Mandzur, *Lisanul-Arab*, [Mesir: ad-Darul Mishriyyah lit ta'alif wa at-Taijamah, tt.], 341.

⁹AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, [Surabaya: Pustaka Progressif, 1997], 1126.

Sedang menurut istilah, Al-Jashash, Ar-Razi, Al-Hirasie berpendapat bahwa qishash adalah memperlakukan sesuatu terhadap seseorang, sama dengan apa yang telah diperbuatnya.¹⁰

Al-Farra menyatakan bahwa qishash adalah persamaan dan permisalan dalam hal perlukaan dan diyat. Al-Khazin menambahkan juga dalam pembunuhan.¹¹

B. Qishash dan Pidana Mati

Qishash tidak bisa disamakan dengan pidana mati, karena selain terhadap jiwa [Q.S. 02:178 dan Q.S. 05:45] dalam hukum Islam juga diatur qishash terhadap anggota tubuh dan luka-luka [Q.S. 05:45].¹² Meski demikian tidaklah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa [pembunuhan] membawa konsekuensi qishash. Dari tiga jenis pembunuhan dalam hukum Islam; disengaja, serupa kesengajaan, dan kesalahan, hanya pembunuhan dengan sengaja yang diancam dengan qishash, hukuman itu bisa terlaksana dengan syarat-syarat yang sangat ketat, itupun masih ada keringanan apabila pihak keluarga korban memaafkan [tidak menuntut qishash], maka pembunuh hanya diharuskan membayar diyat saja, tanpa perlu diqishash.

Adapun pidana mati atau hukuman mati adalah sanksi hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hukuman mati merupakan hukuman

¹⁰ Al-Jashash, *Ahkam*, 187. Ar-Razi, *Tafsir*, 47. Al-Hirasie, *Ahkam*, 42.

¹¹ Al-Farra', *Tafsir al-Baghawi*, 101. Al-Khazin, *Tafsir*, 106.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. H.A. Ali, jilid 10, cet. 10, [Bandung: Al Maarif, tt.], 28 dan

paling berat di antara sekian banyak jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena hukuman ini menyangkut hilangnya jiwa manusia.

Masalah pidana mati telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi,¹³ dan telah menimbulkan sikap pro dan kontra.

Beberapa ahli yang setuju dengan pidana mati antara lain: Bichon van Ysselmonde, J.E. Jonkers [penulis *Handboek van Het Nederlandsch Indische Strafrecht*], H.J. van Schravendijk [penulis *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*], Lombroso [penulis *Marusia Kriminil*, yang juga dikenal sebagai tokoh positivist] Garofalo, Hazewinkel Suringa, B. Bawazijr, Hartawai A.M., para ahli fikih Islam juga termasuk golongan yang setuju dengan adanya hukuman mati.

Meski tokoh-tokoh yang tersebut di atas setuju dengan adanya hukuman mati, namun terdapat beragam argumen dan sudut pandang yang dikemukakan.

Bichon van Ysselmonde menyatakan:

Saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadaknya. Kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.¹⁴

Sedang J.E. Jonkers membela pidana mati dengan alasan:

¹³Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana*, 12.

¹⁴Roeslan Saleh, "Masalah Pidana Mati". *Hukum dan Masyarakat*, [t. 1960], 108., seperti dikutip Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana*, 25.

Walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Paling jauh namanya dapat dibersihkan dari segala fitnah dan nista dan segala ketidakadilan yang dijalankan terhadap orang itu diperbaiki terhadap sanak saudaranya yang terdekat, sedang pidana tak dapat ditarik kembali, meskipun cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan ini bahwa pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan atas alasan-alasan yang benar.¹⁵

Lombroso dan Garofalo mengemukakan argumen bahwa: "*Pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.*"¹⁶ Sependapat dengan hal itu adalah Hazewinkel Suringa yang menyatakan: "*Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.*"¹⁷

Hartawi memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu

bentuk pertahanan sosial [*social defence*].¹⁸

Mengenai yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph von Sonnefels sudah menentang pidana mati, yang dipandangnya bertentangan dengan tujuan pidana, karena menurut

¹⁵ Jonkers, *Handboek van Het Nederlandsch Indische Strafrecht* [Leiden: E.J. Brill, 1946], 179, seperti dikutip Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana*, 26.

¹⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana*, 27.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, 29.

Ing Oei Tjo Lam, pidana bertujuan memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana di samping melindungi masyarakat.¹⁹

Menurut yang menentang, pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh dari tidak menimbulkan rasa sakit, dan tidak efektif sebagai media penjara, karena sering kejahatan dilakukan dengan gelap mata, panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Pendapat lain yang menentang pidana mati menyatakan bahwa masyarakat tidak memberi hidup kepada seseorang, maka tidak dibenarkan pula mengambil nyawa seseorang. Menurut Mawardi A.I., pernyataan itu tidak tepat. Menurutnya, *"Hukuman mati sama dengan penjara. Masyarakat tidak memberi kebebasan kepada seseorang. Kalau begitu ia tidak berhak mencabut itu daripadanya."*²⁰

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa pokok permasalahannya bukanlah hanya sekedar meninjau kesalahan dari pihak pelaku kejahatan, melainkan juga demi untuk mempertahankan hak eksistensi masyarakat itu sendiri, dengan cara menindak setiap anggota yang mengancam eksistensi dan aturan masyarakat.²¹ Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak adil, karena apabila keliru, tidak bisa dibetulkan, sebab orang mati tidak mungkin akan hidup lagi.

¹⁹ *Ibid.*, 36.

²⁰ Mawardi A.I., *Hukuman Mati Menurut Islam* [Yogyakarta: Bag. Penerbitan FE UGM, 1980], 13

²¹ Sabiq, *Fikih*, 72.

Seperti pendapat Ernest Bowen Rolands dalam bukunya *Judgement of Death*. Mengenai hal ini Mawardi berpendapat, “Tiap-tiap hukuman mengandung resiko yang sama, hanya ada perbedaan tingkat, tetapi tiap kesalahan tak dapat diperbaiki.”²² Sayyid Sabiq berpendapat dalam hal ini bahwa “Vonis-vonis hukuman mati secara kesalahan jarang sekali terjadi, sebab sang hakim biasanya amat berat melaksanakan hal ini terkecuali bilamana bukti-bukti si terbunuh telah benar-benar kongkret.”²³ Pernyataan ini seperti pendapat Jonkers di atas.

Sama halnya dengan pihak pro hukuman mati yang mengemukakan berbagai argumen, yang kontra juga mempunyai beragam sudut pandang dan argumen. Selain alasan yang telah dipaparkan, perlu dijelaskan juga argumen dari tokoh penentang pidana mati yang lain. Di antaranya; Ferri [1900] dari Italia yang berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.²⁴

Roling [1933] pengarang *De Wetgeving tegen de zogenaamde Beroeps en Gewoonte Misdadiger* berpendapat bahwa :

Pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu

²²Mawaardi, *Hukuman*, 13.

²³Sabiq, *Fikih*, 71.

²⁴Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana*, 38.

bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya.²⁵

Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lain dalam sejarah dunia yang berusaha menghapuskan pidana mati. Seperti Marat dan Robispiere selama revolusi Prancis, dari Itali, Austria ke Jerman dan mempengaruhi penyair-penyair Jerman seperti Lessing, Klopstock, Moser dan Schiller, di samping itu beberapa raja di Eropa juga menentang pidana mati, seperti Raja Louis dari Portugal, Raja Johann dari Saksen dan Raja Oscar dari Swedia.²⁶

Para pakar hukum Indonesia yang juga kontra pidana mati antara lain; Sutan Mohammad Sjah, Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Mulyana S. Kusumah. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa, karena orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab menghapuskannya dari undang-undang pidananya.²⁷ Negara-negara tersebut adalah: Portugal pada tahun 1846, Michigan, negara bagian di Amerika Serikat tahun 1847, San Marino tahun 1848, Venezuela tahun 1649, Rhode Island [USA] tahun 1852, Wisconsin tahun 1853, Toskane tahun 1859, Kolumbia dan Rumania tahun 1864, Belanda tahun 1870, Kostarika tahun 1880, Maine tahun 1887, Itali tahun 1890, Brazil tahun 1891, Ekuador dan Peru tahun 1895, Norwegia tahun 1902.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 43.

²⁷ *Ibid.*

Kemudian Rusia tahun 1903 [namun berlaku lagi di Uni Soviet], Austria tahun 1918, Swedia tahun 1921, Lituania tahun 1922, Selandia Baru tahun 1925, Uruguay tahun 1926, Chili tahun 1930 dan Denmark tahun 1933.²⁸

Demikianlah berbagai pro dan kontra mengenai pidana mati, mendapat banyak kecaman karena alasan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak. Tetapi secara khusus belum ada kajian komprehensif mengenai qishash sebagai salah satu alternatif sanksi pidana yang memenuhi semua tujuan pemidanaan, sebab qishash bukanlah sekedar hukuman mati [pidana mati], bahkan bisa ditelaah bahwa inti ajaran qishash adalah menjaga dan menjamin kelangsungan hidup manusia, seperti termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179.

C. Qishash dalam Syariat Umat Yahudi, Nashrani dan Pada Masa Jahiliyah

Sebelum menelaah lebih lanjut tentang syariat qishash pada masa sebelum Islam [Yahudi, Nashrani, dan pada masa Jahiliyah] perlu dipaparkan bahwa di antara tiga agama samawi [Yahudi, Nashrani, dan Islam] terdapat perbedaan pemahaman konseptual mengenai hukum dan hubungannya dengan agama, Yahudi dikenal menekankan ajaran yang bersifat esoteris dalam bentuk hukum-hukum yang pasti. Sebaliknya agama Nashrani justru lebih menekankan aspek isoteris yang sarat dengan ajaran etika dan moral.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hossen Nasr, "Islam Antara Cita dan Fakta" ter. Abdurrahman Wahid & Hasshim Wahid, seperti dikutip Jimly, *Pembaharuan*, 29.

Kedua perbedaan ini, pada gilirannya melahirkan perbedaan watak umum dari para penganut kedua agama ini, yang tercermin dalam berbagai cerita mengenai perbedaan penampilan Nabi Musa yang gagah dan keras dengan Nabi Isa yang lembut, penyabar dan baik hati. Bahkan perbedaan ini juga terlihat dalam kitab sucinya. Taurat penuh berisi ajaran hukum, sedang Injil pada pokoknya berisi ajaran-ajaran moral dan etika.

Perbedaan ini juga berpengaruh dalam hubungannya dengan perkembangan hukum pada masing-masing masyarakat penganut kedua agama tersebut. Kaum Yahudi terkenal berwatak keras dan kaku, karena pemikiran hukum mereka sangat berkaitan dengan sikap keberagamaan. Sedang pemeluk Nashrani sangat mengagungkan sifat-sifat kasih sayang dan kedamaian. Soal hukum tidak terlalu ditekankan. Karena itu perkembangan pemikiran hukum mereka tidaklah sekuat tradisi umat Yahudi. Sebaliknya Islam sebagai agama Semitis terakhir menurut berbagai ahli Perbandingan Agama, justru berisikan ajaran yang bersifat esoteris maupun isoteris sekaligus. Islam memiliki semua ciri agama-agama monoteis sebagaimana tercermin dalam agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang juga menjadi sumber historis dari ajaran Yahudi maupun Nashrani.³⁰

1. Qishash dalam Syariat Umat Yahudi

Konsep qishash sebagai bentuk pidana, mula-mula dibawa oleh agama Yahudi, seperti termaktub dalam Al Quran surat Al Maidah [05]:45 yang merupakan

³⁰ Jimly, *Pembaharuan*, 30.

satu dari empat ayat tentang sebagian kandungan isi kitab Taurat bagi Bani Israil tentang penjelasan hukum agama. Sayyid Sabiq memaparkan bahwa syariat itu juga termuat dalam Kitab Keluaran pasal 21:

Barangsiapa membunuh manusia dengan memukulnya maka ia harus dihukum mati. Dan bilamana seorang lelaki berlaku aniaya terhadap lelaki lain hingga membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku supaya ia' dibunuh. Barangsiapa memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan bilamana terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka dan rela dibalas dengan kerelaan.³¹

Dengan demikian jelas bahwa pada orang Yahudi berlaku hukum qishash, bahkan menurut Ar Razi, dalam masalah pembunuhan hanya berlaku hukum qishash saja, tanpa pilihan lain.³²

Apapun penilaian masyarakat modern mengenai konsep pidana qishash, yang jelas pada zaman diutusnya Nabi Musa, masyarakat Taurat telah berhasil dibangun oleh Khalilullah Musa secara adil, tertib dan tentram.

2. Qishash dalam Syariat Umat Nashrani

Dalam syariat Nashrani, sebagian pendapat mengatakan bahwa meretalisasi pembunuh tidak mempunyai dasar hukum, mereka berargumen dengan apa yang dikemukakan dalam kitab kelima [Matius] yang memuat perkataan Isa as. sebagai berikut:

³¹Sabiq, *Fikih*, 19. Perlu diperhatikan bahwa penyebutan ayat-ayat dari Injil atau Taurat [Perjanjian Lama] dalam studi ini, hanyalah sebagai wacana keilmuan dan perbandingan saja, dan digunakan sebagai penunjang penelitian semata, bukan wujud membenaran akan iasinya.

³²Ar Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz 5, cet.8 [Teheran: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tt.], 46.

Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan jika seseorang menempeleng pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu juga. Kalau ada yang memusuhi kamu lalu mengambil bajumu, maka berikanlah bajumu kepadanya, dan apabila ada orang yang mencemoohkanmu selama satu mil perjalanan, maka berjalanlah bersamanya dua mil.³³

Pernyataan ini menjadi indikator, bahwa syariat Nashrani lebih mengedepankan kasih sayang dan kelembutan daripada tradisi penegakan hukum seperti halnya orang Yahudi.

Ar Razi juga berpendapat bahwa dalam syariat Nashrani, hanya disyariatkan diyat dan bukan qishash.³⁴

Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa syariat Nashrani, juga mengakui adanya hukum qishash, Jimly Ashiddiqie menyatakan, bahwa Nabi Isa ditugaskan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam hukum Taurat sebagaimana dinyatakan dalam Matius 5:17 dan 18, yang berbunyi:

Janganlah kamu menyangka aku datang hendak merombak hukum Taurat atau Kitab Nabi-nabi; aku tidaklah datang untuk merombak, melainkan hendak melengkapinya. Karena sesungguhnya, aku berkata kepadamu, hingga langit dan bumi dan lenyap, satu titik atau satu titik sekalipun tidak akan lenyap dari hukum Taurat itu sampai semuanya telah terjadi.³⁵

Di kalangan tokoh-tokoh Kristen juga terdapat pro kontra antara yang menerima hukum qishash [dalam arti pidana mati] dan yang menolak.

³³Sabiq, *Fikih*, 19.

³⁴Ar Razi, *Tafsir*, 46.

³⁵Jimly, *Pembaharuan*, 128.

Di antara yang pro adalah Ambrosius, Chirromagnus, Augustinus, dan Thomas Aquino yang dikenal sebagai kepala para teolog. Menurut A. Jansens bahwa penguasa duniawi tanpa dosa boleh menjalankan pidana mati, asal mereka dalam menentukan pidana itu tidak karena benci, tapi sesudah dipertimbangkan dengan masak. Jadi dapat dikatakan bahwa ajaran agama Kristen [Katolik] menerima bahwa negara berhak menjatuhkan pidana mati dan melaksanakannya.³⁶

Van der Vies dari golongan Protestan berpendapat bahwa pidana mati dapat dibenarkan dengan alasan untuk jalan Allah. Terutama terhadap pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, pidana mati harus diberlakukan. Kecuali kalau diadakan grasi yang berlaku menurut hukum dan kepantasannya.³⁷

Namun demikian, dalam perjalanan waktu, setelah Nabi Isa wafat, baik tradisi qishash maupun diyat berkembang dalam praktek-praktek yang dilakukan. Qishash berubah dari hakikatnya sebagai bentuk pidana yang berusaha menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, menjadi alat legitimasi balas dendam; dan diyat yang berada dalam konteks ajaran pemaafan kasih sayang yang berusaha melindungi kepentingan korban, berubah menjadi alat yang melindungi golongan borjuis dan kaya serta memperlakukan yang lemah secara semena-mena.

³⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana*, 65.

³⁷ *Ibid.*

3. Qishash Pada Masa Jahiliyah

Secara umum, tradisi hukum pidana berkembang dalam praktek setiap masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Praktek memberikan hukuman kepada setiap pelanggaran yang bersifat publik, terdapat dalam setiap masyarakat. Karena itu, sebelum agama Islam diturunkan, bentuk-bentuk pidana yang digunakan dan ditetapkan oleh berbagai penguasa Arab untuk menindak para pelanggar hukum, juga sudah ada sejak lama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fenomena bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.

Pada umumnya, praktek hukum sebelum Islam itu bersifat sangat keras dan berorientasi kepada pembalasan terhadap setiap tingkah laku yang dianggap menyimpang dari keharusan umum. Bahkan untuk sebagian, dapat dikatakan bahwa *tradisi hukum* pidana sebelum Islam lebih mencerminkan kepentingan elite daripada

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id rakyat banyak.

Berlakunya hukum qishash di tanah Arab pada zaman Jahiliyah adalah berdasarkan, bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotaan dan mengumumkan keputusan tersebut di depan publik. Karena itu sering terjadi, pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang anggota suku, dapat mengundang semua anggota untuk membalas dendam, dan hal ini adalah salah satu pemicu pecahnya perang antar suku.

Selain qishash, terdapat bentuk pidana lain yaitu diyat, hukum cambuk, rajam dan lainnya yang telah diterapkan secara melembaga oleh masyarakat Arab

Jahiliyah. Namun praktek sebelum Islam itu, cenderung bersifat keras dan tidak menghargai hak hidup orang lain. Sebagai contoh, apabila seorang lelaki dari suatu kabilah [suku] terbunuh, maka kabilah si korban tidak puas dengan membunuh pelakunya saja, tapi meminta ketua kabilah pelaku, terkadang mereka meminta sepuluh orang [untuk dibunuh] atas terbunuhnya satu orang; meminta seorang lelaki atas terbunuhnya seorang perempuan, seorang lelaki merdeka atas terbunuhnya budak, dan apabila hal itu tidak terpenuhi, mereka membunuh seluruh anggota kabilah itu, dan menumpahkan banyak darah orang tidak berdosa.³⁸

Perilaku demikian merupakan tindakan yang sangat berlebihan dan kezaliman yang memicu timbulnya tradisi permusuhan, kekerasan dan perusakan [anarki].³⁹ Demikianlah tradisi penerapan qishash pada bangsa Arab sebelum Islam datang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Qishash dalam Syariat Islam

Islam adalah agama samawi terakhir, dengan Al Quran dan Al Hadits sebagai sumber hukum primernya. Al Quran diturunkan bukan untuk menghapus dan menggantikan secara ekstrem ajaran Allah yang telah disyariatkan kepada umat

³⁸Rasyid Ridla, *Tafsir al Quran al Hakim*, juz 2, cet. 2 [It.], 123.

³⁹*Ibid.*

sebelumnya, tetapi membenarkan seluruh kitab Allah sebelumnya dan menjadi petunjuk bagi umat manusia.⁴⁰

Islam turun di tengah kezaliman dan kesewenang-wenangan bangsa Arab, di mana yang kuat menindas yang lemah, dan di antara kaum Yahudi dan Nashrani yang mengingkari kitab suci mereka mengenai datangnya rasul akhir zaman, bahkan mereka merubah ajaran Allah dengan sesuatu yang lebih ringan, seperti orang Yahudi yang merubah hukum rajam dengan hukum cambuk dan penghitaman wajah.⁴¹ Di tengah keadaan demikian, Islam diturunkan kepada Muhammad saw. yang kemudian membawa suatu perubahan besar-besaran di bidang hukum, dengan memperkenalkan suatu gagasan ketuhanan, prinsip-prinsip kemanusiaan, serta cita-cita keadilan dan kedamaian yang baru.

Sebagaimana termaktub dalam Taurat bahwa hukuman [sanksi] atas pembunuhan adalah pembunuhan, demikian pula Al Quran mensyariatkan qishash kepada pelanggar hukum [pembunuhan dan penganiayaan] dengan sengaja. Nash ayat mengenai qishash, dapat dilihat secara jelas pada ayat 178-179 surat al Baqarah dan ayat 45 surat al Maidah.

Selain Islam belum didapati ajaran agama yang memandang kehidupan manusia begitu suci, sehingga setiap pembunuhan tanpa hak dilakukan, sama nilainya

⁴⁰Terdapat 15 ayat Al Quran yang menjelaskan fungsinya [Al Quran] sebagai pembenar kitab Allah sebelumnya, tersebar dalam 7 surat yang berbeda. Untuk lebih detil, lihat *Mufradat al Quran*, Faharis al Alfadh, halaman 127.

⁴¹Az Zuhaili, *Tafsir al Munir*, juz 5, [Beirut: Darul Fikr al Mu'ashir, tt.], 204.

dengan pembunuhan terhadap kemanusiaan seluruhnya dan siapapun yang menyelamatkan jiwa seseorang, seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh umat manusia [Q.S. 05:32]. Karena itu, pembunuhan tanpa hak terhadap setiap jiwa manusia dianggap sebagai kejahatan besar dan diancam dengan neraka Jahannam, pelakunya kekal di dalamnya, dimurkai Allah, dilaknat oleh-Nya dan disediakan azab yang pedih [Q.S. 04:93]. Untuk itu kepada setiap keluarga korban diberi hak menuntut pelaksanaan qishash, kecuali apabila mereka memaafkan sesuai dengan anjuran moral dalam Al Quran.⁴² Apabila keluarga korban telah memberi maaf, maka kepada pembunuh hanya dibebani kewajiban membayar diyat [denda] pengganti.

Ketentuan mengenai lembaga pemaafan dan diyat pengganti ini, sama sekali berbeda dengan tradisi yang berkembang sebelum Islam yang menerapkan ketentuan pembalasan secara mutlak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Prinsip tentang qishash dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia, hal itu bisa dilihat pada teks ayat 178 surat Al-Baqarah, bahwa orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan, tidak seperti apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Jahiliyah, terbunuhnya seorang budak dibalas dengan seorang merdeka atau lebih, seorang perempuan dengan seorang lelaki, begitu pula terbunuhnya seorang laki-laki merdeka harus dibayar dengan beberapa orang merdeka bahkan menuntut nyawa seluruh anggota klan pelaku. Dari praktek seperti

⁴²Jimly, *Pembaharuan*, 61.

ini nyata bahwa hukum yang berlaku ketika itu masih dipenuhi dendam dan keinginan memuaskan hawa nafsu belaka, tanpa pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Sedangkan syariat Islam berusaha menghapus secara berkala praktek pembalasan dendam secara kejam, seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah dan yang terjadi pada masa masyarakat modern dewasa ini dengan berbagai modifikasi yang bahkan lebih kejam dan lebih sadis. Betapa pada tiga dasawarsa ini bisa disaksikan mudahnya seseorang menumpahkan darah sesamanya hanya karena persoalan uang beberapa ribu rupiah saja, atau disebabkan persoalan sepele lainnya. Menurut Islam, qishash harus dijalankan dengan dasar nash yang sedemikian *sharih* [jelas], persamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan keadilan yang ketat, namun masih memberi peluang memberi profisi yang jelas bagi kasih sayang dan sikap memaafkan. Ahli waris korban dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih [dari pihak terhukum]. Dan itu yang lebih dianjurkan.

Selain itu tidak semua pembunuhan membawa konsekuensi qishash, dari tiga jenis pembunuhan dalam Islam; sengaja, serupa kesengajaan dan kesalahan, hanya pembunuhan dengan sengaja yang memungkinkan pelakunya diqishash. Dan itu harus melewati syarat-syarat yang ketat. Menurut Sayyid Sabiq, hukum qishash tidak diwajibkan kecuali apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang dibunuh terlindungi darahnya.
2. Pelaku pembunuhan baligh dan berakal.

3. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih [tidak dipaksa].
4. Pembunuh bukan orang tua terbunuh.
5. Ketika pembunuhan terjadi, pembunuh dan terbunuh sederajat.
6. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh, di antara orang-orang yang tidak wajib hukum qishash atasnya.⁴³

Hukum qishash menjadi wajib dilaksanakan apabila terdapat pengakuan dan hal itu didukung dua saksi yang adil. Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa ketika akan melaksanakan qishash disyaratkan tiga hal, yaitu:

1. Orang yang akan diqishash berakal sehat dan sudah baligh.
2. Para wali korban sepakat untuk melaksanakan hukuman qishash.
3. Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak boleh merembet kepada orang lain.⁴⁴

Demikianlah ajaran Islam yang menekankan keadilan dan persamaan dalam penetapan hukum, tidak hanya hak pelaku kejahatan saja yang dilindungi, tetapi hak korban atau walinya juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan sanksi. Dan qishash yang banyak digugat orang pada hakikatnya merupakan upaya menjaga dan menjamin kehidupan manusia.

⁴³Sabiq, *Fikih*, 45.

⁴⁴*Ibid.*, 61-62.

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG QISHASH DAN TAFSIRNYA

A. Ayat-ayat yang Mengandung Kata *قَصْر* dan Turunannya

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. membenarkan dan menyempurnakan firman Allah sebelumnya. Kandungan isinya meliputi perintah, larangan, kisah umat terdahulu, serta janji dan ancaman Allah. Wahbah az-Zuhaili berpendapat: *"Al-Quran memuat tiga hukum; hukum yang berkaitan dengan akidah, hukum yang berkaitan dengan budi pekerti, dan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan [hukum ibadah dan hukum muamalah]"*¹

Salah satu hukum yang termasuk hukum muamalah ialah hukum qishash [membalas kepada seseorang sama dengan apa yang telah diperbuat] yang disayaratkan Allah untuk meniadakan hak asasi [hak hidup] manusia. Selain itu Al-Quran juga memuat beberapa ayat yang mengandung kata *"qashsha"* dan turunannya, yaitu: surat Al-Qashash [28]:25, An-Nahl [16]:118, Al-Mukmin [40]:78, An-Nisa [04]:164, Yusuf [12]:03,05 dan 111, Al-A'raf [07]:07,35,101 dan 176, Al-Hud [11]:100 dan 120, Al-Kahfi [18]:13, Thaha [20]:99, Al-An'am [06]:57 dan 130, An-Naml [27]:76, dan Ali-Imran [03]: 62, yang berarti menceritakan, kisah, mengabarkan dan menjelaskan. Kemudian pada surat Al-Qashash [28]:11 dan Al-

¹Az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, ter. M. Thohir dan Tim Titian Itahi [Yogyakarta: Dinamika, 1996], 44-45.

Kahfi [18]:64, bermakna mengikuti jejak. Dan pada surat Al-Baqarah [02]: 178-179 dan 194, juga surat Al-Maidah [05]: 45 bermakna hukum qishash.

Dari sekian banyak ayat di atas, hanya tiga ayat yang bermakna hukum qishash lah yang akan diuraikan lebih detil, sesuai bahasan penelitian ini.

B. Ayat-ayat tentang Hukum Qishash

1. Surat al-Baqarah [02] ayat 178 dan 179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ وَادَّاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Jika barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah [yang memaafkan] mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah [yang diberi maaf] membayar [diat] kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik [pula]. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada [jaminan kelangsungan] hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²

2. Surat al-Maidah [05] ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²Dep. Urais, WDI. KSA., *Al Quran dan Terjemahnya*, [Madinah: Mujamma', 1995], 43.

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [Taurat] bahwasanya jiwa [dibalas] dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka [pun] ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash] nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³

3. Surat al-Baqarah [02] ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَمَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁴

C. Makna Kalimat

1. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقَاتِلُ عَلَى مَا نَزَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ ۚ maknanya dalam surah Al-Quran

adalah فُرِضَ عَلَيْكُمْ [diwajibkan atas kamu]. Ath-Thabari dalam tafsirnya yang

diberi nama *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, juga Al-Qurtubi dalam *Al Jami' li*

Ahkamil Qur'an menyebutkan bahwa dalam perkataan orang Arab juga terdapat

lafal كُتِبَ dengan makna فُرِضَ, seperti dalam perkataan Umar bin Abi Rabi'ah:

³ Ibid, 167.

⁴ Ibid, 47.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّ كُتُوبُكُمْ تَعْلَمُونَ * وَعَلَى الْغَنَائِمِ جَزَاءٌ مِّمَّا كَسَبْتُمْ فِي الْحَرْبِ

“Telah diwajibkan membunuh dan berperang atas kamu. Dan wanita-wanita penyanyi diharuskan mengenakan pakaian panjangnya”.⁵

Menurut Ath-Thabari, perkataan dan syair bangsa Arab dengan lafal semisal di atas sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya.⁶

2. الْقَصَصُ : membalas perbuatan orang yang zalim sama dengan apa yang diperbuatnya terhadap orang lain, juga berarti dibunuhnya pembunuh, karena dalam pandangan syariat, pembunuh mempunyai derajat yang sama dengan yang dibunuh.⁷

3. فِي الْقَتْلِ : dengan sebab pembunuhan. Bentuk jamak dari قَتْلٍ. Perubahan bentuk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
yang semisal adalah kata قَتْلٍ, bentuk jamak dari قَتْلٍ, dan قَتْلٍ bentuk jamak

dari قَتْلٍ.⁸

⁵Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari al-Musamma Jami'ul Bayan li Ta'wilil Qur'an*, jilid 2 [Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.], 111, juga Al-Qurthabi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 2 [Kairo: Darul Katib al-'Arabi lit-thiba'ah wan-nasyr, tt.] 224.

⁶Ath-Thabari, *Tafsir*, 111.

⁷Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, jilid 1, [Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashir, tt.], 105.

⁸Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayatil Ahkam min al-Qur'an*, ter. M. Zuhri & m. Qodirun Nur [Semarang: Asy-Syifa, 1993.] 253.

4. عَفِيَ : dalam konteks ini bermakna: diberi [maaf], digugurkan [hukum qishash] dan ditinggalkan.⁹
5. فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ : yakni wali terbunuh menuntut pembayaran denda [diyat] dengan cara halus dan bijaksana.¹⁰
6. وَأَدَّى إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ : pihak pembunuh juga membayarkan denda kepada wali terbunuh dengan cara yang baik, tanpa menunda-nunda, mengurangi atau curang.¹¹
7. فَمَنْ أَعْتَذَى : pihak korban membunuh pelaku [pembunuh] setelah memaafkan dan menerima diyat.¹²
8. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِّهِ : tidak menuntut qishash, dengan memaafkan pembunuh, dan itu merupakan kafarat [penebus dosa] bagi yang bersedekah. Dikatakan itu merupakan penebus dosa bagi yang melukai, dan di akhirat tidak lagi mendapat azab atas dosanya, karena pemaafan berlaku seperti pengambilan hak [qishash] darinya.¹³

⁹ Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, 104.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi al-Musamman Ma'alimut Tanzil*, jilid 1 [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, tt.], 103.

¹³ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, jilid 2 [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1994], 58.

9. الشهر الحرام بالشهر الحرام : kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan di bulan itu juga.¹⁴

10. الحرمات : bulan haram [Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muhjarram, dan Rajab], tanah haram [Makkah] dan Ihram.¹⁵

D. Sebab Turunnya Ayat

Mengenai ayat 178 surat Al-Baqarah, Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa ada tiga sudut [*aujuh*] yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, namun berdasar keterangan selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa terdapat empat sisi dan bukan tiga, yaitu:

1. Bahwa sebab turunnya adalah dihapusnya hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelum Muhammad saw. diutus. Hal ini karena orang Yahudi hanya disyariatkan hukum bunuh, orang Nashrani disyariatkan diyat saja, adapun orang Arab terkadang mereka balas membunuh, dan pada lain waktu mengambil diyat, tetapi mereka menampakkan permusuhan pada tiap-tiap hukuman itu, baik dalam membunuh, ataupun dalam mengambil diyat. Hal itu bisa dilihat berdasar kebiasaan mereka, apabila terjadi pembunuhan yang melibatkan dua kabilah

¹⁴Dep. Urais, WDI. KSA., *Al Quran dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 118, [Madinah: Muja'mma', 1995], 47.

¹⁵Ibid., cat. kaki nomor 119.

[suku], yang satu lebih mulia dari yang lain, maka yang lebih mulia akan berkata:
*"Kami akan balas membunuh orang merdeka dari golongan mereka atas seorang budak dari kami, akan kami bunuh seorang laki-laki mereka atas seorang perempuan kami, dan dua orang mereka atas seorang lelaki kami".*¹⁶

Sikap permusuhan dan arogansi itu juga tampak ketika pihak pembunuh dari suku yang lebih rendah derajatnya, datang pada keluarga korban dan bertanya tentang kompensasi hukuman dari apa yang telah diperbuat oleh salah seorang suku mereka, maka mereka mengajukan tiga opsi yang harus dipilih oleh pihak pelaku, pertama; agar terbunuh dihidupkan kembali, kedua; pihak korban menuntut agar rumah mereka dipenuhi dengan bintang gemintang di langit, ketiga; pihak pelaku menyerahkan sejumlah orang untuk dibunuh.¹⁷

Adapun kezaliman dalam pengambilan diyat, adalah adanya diskriminasi jumlah diyat antara dua suku yang berbeda derajatnya. Suku yang rendah derajatnya dikenakan diyat yang lebih berat daripada suku yang mulia derajatnya. Kemudian Allah mengutus Muhammad saw. dengan mewajibkan memelihara keadilan dan persamaan di antara hamba-hamba Allah, dengan menetapkan hukum qishash, kemudian turunlah ayat ini.¹⁸

¹⁶Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, juz 5, cet.8 [Teheran: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tt.], 46.

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*, lihat juga Al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, jilid 1 [Beirut: Darul Fikr, tt.], 106, bandingkan juga beberapa penafsir lain [Ibnu Atabi, *Ahkamul Qur'an*, jiid 1 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.), 89, Az-Zuhaili, *Tafsir*, 105, Ash-Shabuni, *Rawai*, 256-257, Al-Baghawi, *Tafsir*, 101] mereka meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Qatadah dengan redaksi yang hampir sama.

2. Berdasar pendapat As-Sadiy: Bahwa Bani Quraidhah dan Bani Nadlir beragama menurut kitab Allah, namun menjalankan cara orang Arab dalam hal pembunuhan.
3. Bahwa ayat ini turun pada peristiwa terbunuhnya Hamzah ra.
4. Apa yang dinukil oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dari sebagian orang dan meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib dan dari Hasan Al-Bashri; bahwa maksud dari ayat ini adalah penjelasan tentang berlakunya hukum qishash antara dua orang merdeka, dua hamba sahaya, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan cukup hanya itu saja. Adapun mengenai pembunuhan antara dua jenis [kategori] yang berbeda dari yang tersebut dalam ayat, dijelaskan dalam tafsir ayat. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa cukuplah qishash itu disyariatkan seperti yang tercantum

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam teks ayat 178 surat Al-Baqarah.¹⁹

Mengenai dua suku yang dimaksud dalam ayat 178 surat Al-Baqarah tersebut, Ar-Razi menyebut bahwa dua kabilah itu Bani Nadzir dan Bani Quraidhah, begitu pula pendapat Ibnu Katsir dan Al-Baghawi. Sedangkan Al-Khazin menyebut bahwa ayat itu turun pada Bani Aus dan Bani Khazraj.

Adapun sebab turun ayat 45 Al-Maidah, adalah satu dari 4 ayat yang memuat sebagian isi kitab Taurat, mengenai hukum [syariat] Allah untuk orang Yahudi, namun mereka mengganti hukum rajam dengan hukum cambuk dan

¹⁹Ar-Razi, *At-Tafsir*, 47-48.

penghitaman wajah [*taskhim*] yang keduanya lebih ringan dan mudah. Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya Nabi saw. merajam dua orang Yahudi [laki-laki dan perempuan] kemudian membaca firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Nabi bersabda: "Semuanya turun pada orang kafir".²⁰

Sedangkan sebab turun ayat 194 surat Al-Baqarah, menurut Ar-Razi terdapat tiga riwayat.²¹ Pertama, dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Adh-Dhahhak bahwa Rasulullah saw. keluar pada tahun Hudaibiyah untuk melaksanakan ibadah umrah, bulan Dzul Qa'dah tahun 6 Hijriyah, kemudian penduduk Makkah melarangnya, Nabi sepakat pulang dan kembali pada tahun berikutnya, sehingga mereka meninggalkan Makkah selama tiga hari. Lalu Rasulullah kembali pada bulan Dzul Qa'dah tahun 7 Hijriyah memasuki Makkah dan melaksanakan umrah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Kedua, apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa orang-orang kafir mendengar bahwa Allah melarang Rasulullah membunuh [berperang] pada bulan Haram, kemudian orang kafir bermaksud membunuh umat Islam pada bulan itu dan

²⁰Az-Zuhaili, *Tafsir*, juz 5, 204. Moh. Abd. Mun'im al-Jamal dalam tafsirnya menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Shalih, bahwa ketiga ayat tersebut turun atas orang-orang kafir. Moh. Abd. Mun'im al-Jamal, *at-Tafsir al-Farid*, [tt.], 721.

²¹Ar-Razi, *at-Tafsir*, 114.

menduga orang Islam tidak akan membalas, berdasar firman Allah surat Al-Baqarah 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

kemudian Allah menurunkan ayat ini [Al-Baqarah 194] untuk menjelaskan hukum peristiwa tersebut, dan berfirman الشهر الحرام بالشهر الحرام maknanya siapa yang

menghalalkan [menumpahkan] darahmu dari golongan orang musyrik pada bulan Haram, maka balaslah mereka meski di bulan Haram. Riwayat ketiga, perkataan ahli ilmu kalam: *"seperti halnya kalian [orang kafir] tidak dilarang kufur kepada Allah, maka bagaimana kami [kaum muslim] dilarang memerangi kalian? Maka bulan Haram di sisi kami, menyongsong bulan Haram di sisi kalian"*.²² Walhasil dari tiga

riwayat di atas, menekankan bahwa kehormatan bulan Haram, sebagaimana bulan itu

tidak melarang orang musyrik untuk kufur dan melakukan perbuatan nista, maka hal demikian juga tidak bisa dijadikan penyebab dilarangnya pembunuhan yang diakibatkan kejahatan dan kerusakan orang kafir.

Demikianlah bahwa ayat 194 surat Al-Baqarah, turun berkenaan dengan peristiwa pelarangan kaum kafir terhadap umat Islam untuk masuk Makkah dan melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriyah.

²²Ibid.

Kemudian tercapai kesepakatan untuk kembali pada tahun berikutnya, dan meski terdapat beberapa bulan yang diharamkan untuk berperang, namun sebagai upaya mempertahankan martabat dan harga diri, maka boleh bagi umat Islam untuk membalas serangan musuh, walaupun pada bulan Haram. Ayat 194 surat Al-Baqarah tersebut memang memuat lafal *al-qishash* dalam arti hukum qishash, namun berdasar sebab turunnya ayat, dan untuk menyesuaikan dengan rangkaian pembahasan dalam penelitian ini, maka ayat ini tidak dijelaskan lebih detil.

E. Munasabah Ayat

Ayat 178-179 surat Al-Baqarah memuat hukum Allah mengenai qishash, yang dirangkai dengan ayat-ayat yang menerangkan wasiat bagi orang yang meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kewajiban puasa di bulan Ramadhan, anjuran untuk berdoa, dan perintah untuk tidak berbuat zalim [aniaya].

Sayyid Quthb mengelompokkan ayat 178-188 surat Al-Baqarah, dalam satu bahasan yang dikategorikan sebagai kumpulan ayat yang memuat aspek tatanan sosial bagi masyarakat muslim yang tumbuh di Madinah pertama kali, dan juga mengatur aspek ibadah yang diwajibkan.²³ Kata takwa disebut untuk mengakhiri pembahasan tentang tatanan sosial atau peribadahan dan diulang empat kali dalam sepuluh ayat tersebut.

²³Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Qur'an*, vol. I [Beirut, Dar asy-Syuruq, 1992], 163.

Dalam mengakhiri pembahasan tentang qishash terdapat isyarat kepada ketakwaan; *“Dan dalam qishash itu ada [jaminan kelangsungan] hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”* [ayat 179], begitu pula dalam mengakhiri pembicaraan tentang wasiat, datanglah isyarat kepada takwa; *“...ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”* [ayat 180], ayat tentang perintah puasa juga ditutup dengan isyarat kepada takwa; *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”*.

Selain itu Sayyid Quthb juga menyebutkan bahwa ayat-ayat berikutnya ditutup dengan ungkapan yang tidak jauh dari makna takwa, yang menunjukkan adanya sentuhan perasaan terhadap Allah di dalam hati, seperti:

“...dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” [ayat 185].

“...maka hendaklah mereka itu memenuhi [segala perintah]-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” [ayat 186].

Semua ini merupakan pengantar untuk mengarahkan pandangan kepada hakikat agama ini, bahwa ia adalah suatu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, baik tatanan sosial, kaidah-kaidah syariat, dan syiar ibadahnya. Semua bersumber dari akidah dan dirajut dengan satu ikatan menuju kepada Allah.²⁴

²⁴*Ibid.*

Sedangkan ayat 45 surat Al-Maidah berada dalam rangkaian ayat mengenai beberapa hukum dan ajaran yang terdapat dalam Kitabullah sebelum Al-Quran [Taurat dan Injil].

Posisi ayat ini ada setelah penjelasan Allah bahwa orang Yahudi mengingkari hukum Allah yang terdapat dalam Taurat, dan penjelasan Allah bahwa Kitab Taurat berisi petunjuk dan pelita serta kitab rujukan untuk menyelesaikan perkara dan permasalahan yang berkembang di antara orang Yahudi.

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini disebut setelah keterangan bahwa orang Yahudi mengingkari hukum Taurat [rajam], dan meminta hukuman yang lebih ringan kepada Nabi Muhammad saw. lalu dipaparkan ayat yang memuat bahwa Taurat merupakan hidayah dan penjelasan hukum agama bagi Bani Israil, termasuk hukum qishash yang tetap berlaku atas mereka.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Tafsir Ayat

Sebelum Islam datang, terdapat beragam hukuman terhadap pembunuh. Menurut orang Yahudi pelakunya diqishash sesuai dengan Kitab Keluaran pasal 21-22 dan Kitab Bilangan pasal 35, yang juga termuat dalam Al-Quran surat Al-Maidah [05]:45,²⁶ menurut orang Nashrani cukup diberi pemaafan dengan pembayaran diyat, meski beberapa kelompok menyatakan bahwa dalam ajaran Nashrani juga tidak lepas

²⁵Az-Zuhaili, *Tafsir*, juz 5, 204

²⁶Ath-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran*, jilid 1 [Beirut: Muassasah Al-A'lam lil-mathbu'at, 1983], 435.

dari perintah qishash, namun sampai kurun waktu terakhir tidak terdapat keterangan yang komplet mengenai hal ini.²⁷

Sedang orang Arab sebelum Islam, menerapkan hukum qishash tanpa batas, qishash dianggap pembunuhan *ansich* dan menjadikannya legalitas untuk balas dendam, dengan menampakkan arogansi pihak/suku yang kuat atas yang lemah, karena pihak korban [terlebih jika berasal dari golongan terhormat] tidak puas dengan dihukumnya pelaku saja, tetapi beberapa orang dari kelompok pembunuh, juga harus menerima hukuman [bunuh] karena terbunuhnya seorang. Kemudian Islam datang dengan membawa misi keadilan dan persamaan.

Ayat 178 surat Al-Baqarah, dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, dengan konsideran bahwa identitas [iman] memiliki konsekuensi kepatuhan dan ketaatan akan segala perintah yang datang dari Dzat yang diimani.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan atas orang yang beriman syariat qishash mengenai korban pembunuhan [*al-qatla*]. Qishash adalah kata benda yang bermakna mengambil balas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dari pembunuhan, atau pemotongan, atau pemukulan, dan perlukaan.²⁸ Sedang menurut Ath-Thabathaba'i, qishash merupakan masdar dari فاص.²⁹ Selain itu terdapat banyak arti

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ibnu Mandhur, *Lisanul 'Arab*, juz 2, [Mesir, Darul Mishriyyah lit-Ta'alif wat-Tarjamah, tt], 244.

²⁹ Ath-Thabathaba'i, *Al-Mizan*, 432, juga Ibnu Taimiyyah, *at-Tafsir al-Kabir*, juz 3, [Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tt.], 40.

dari akar kata qishash, antara lain: menggantung [memangkas], mendekati, menceritakan, mengikuti jejak, membalas, dan mengambil balas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.³⁰

Sedang menurut istilah, Ar-Razi, An-Naisaburi dan Al-Qurthubi berpendapat bahwa qishash adalah *“perlakuan terhadap seseorang, seperti apa yang telah dilakukannya”*.³¹ Semakna dengan hal ini adalah apa yang dikemukakan Al-Qasimi bahwa: *“hakikat qishash adalah perlakuan terhadap pembunuh atau penganiaya seperti apa yang telah diperbuat”*.³² Ath-Thabathaba'i menyebutkan: *“qishash dinamakan qishash, karena di dalamnya terdapat peran serta pelaku kejahatan dalam aksinya, kemudian dia dikenai [ditimpa] sesuatu seperti apa yang telah dilakukannya terhadap lainnya”*.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Setelah dibuka dengan seruan kepada orang-orang beriman, ayat 178 Al-

Baqarah ini, dilanjutkan dengan lafal *“kutiba”* yang bermakna: diwajibkan dan difardlukan, dan mempunyai makna sama dengan firman Allah pada ayat 180 dan 184 surat Al-Baqarah.³⁴ Sedangkan Ibnu 'Arabi berpendapat bahwa qishash tidaklah

³⁰AW Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, [Surabaya: Pustaka Progressif, 1997], 1126. Bandingkan dengan *Lisanul 'Arabiyah* Ibnu Mandhur, hal. 341-344.

³¹Ar-Razi, *at-Tafsir*, 47. Juga An-Naisaburi, *Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan*, jilid 1 [Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, tt.], 480. Dan Al-Qurthubi, *al-Jami'*, 245.

³²Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi; al-Musamma Mahasinut-ta'wil*, juz 3, [Beirut: Darul Fikr, tt.] 56.

³³Ath-Thababa'i, *al-Mizan*, 432.

³⁴Al-Jashash, *Ahkam*, 187. Juga Ar-Razi, *at-Tafsir*, 47, An-Naisaburi, *Gharaib*, 480.

wajib, melainkan hal itu merupakan pilihan bagi wali darah [wali korban]. Adapun maknanya adalah diwajibkan apabila dikehendaki pelaksanaan qishash, sebagaimana dikatakan diwajibkan atasmu –jika kamu ingin melakukan hal yang disunnahkan- untuk berwudlu, dan jika kamu hendak puasa, diwajibkan niat.³⁵

Ar-Razi berpendapat lafal ‘*kutiba*’ bermakna diwajibkan dengan argumen; bahwa hal itu diqiyaskan pada adat disyariatkannya sesuatu dalam Al-Quran, seperti syariat wajibnya puasa [QS. 02:184] dan wajibnya wasiat [QS. 02:180].³⁶

Ada satu pendapat yang menyatakan, bahwa apabila ayat QS. 02:178 itu mengisyaratkan wajibnya qishash, maka hal itu terhalang oleh dua problem. Pertama; bahwa qishash, jika diwajibkan atas pembunuh, atau wali korban, atau pihak ketiga, maka ketiga kategori itu batal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak mungkin qishash itu diwajibkan atas pembunuh, karena membunuh diri sendiri adalah haram.
2. Kepada wali korban juga tidak diwajibkan qishash, karena baginya dua alternatif hukuman, menuntut qishash atau memberi maaf, bahkan pemaafan itu yang dianjurkan.
3. Mustahil pula jika qishash itu diwajibkan atas pihak ketiga, karena tidak adanya sangkut paut dirinya, dengan kasus itu.

³⁵Ibnul ‘Arabi, *Ahkamul Quran*, vol 1, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988], 89.

³⁶Ar-Razi, *at-Tafsir*, 47.

Kedua, qishash adalah ungkapan kompromistis [*taswiyah*] atau persamaan. Dan kewajiban memelihara persamaan atas perkara pembunuhan itu tidak mungkin dilakukan dengan pemubnuhan, yang pada hakikatnya menambah pembunuhan.

Terhadap hal ini, Ar-Razi dan An-Naisaburi menyatakan bantahannya, bahwa maksud diwajibkannya pelaksanaan qishash itu adalah wewenang penguasa, atau badan pelaksana qishash, karena apabila semua syarat wajib qishash itu sudah terpenuhi, maka seyogyanya bagi penguasa untuk melaksanakan qishash. Dengan demikian *taqdir* [praduga teks] ayat adalah: “*Wahai para pemuka kaum [penguasa], diwajibkan atas kalian pemenuhan qishash, jika wali korban menghendaki hal itu*”. Di samping itu, *khitab* [arah pembicaraan] ayat ini juga mencakup pembunuh, dengan konsideran bahwa diwajibkan bagi pembunuh untuk menyerahkan diri [untuk diqishash] ketika wali korban menuntut pelaksanaan qishash.³⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ayat 178 Al-Baqarah ini juga menjadi polemik di kalangan para ulama.

Abu Hanifah berpendapat bahwa firman Allah: ‘*kutiba ‘alaikumul-qishashu fi al-qatla*’ merupakan kalimat yang sempurna dan berdiri sendiri, sedang menurut Imam Malik dan Syafi’i kalimat tersebut belum sempurna hingga sampai pada firman-Nya ‘*al-untsa bil-untsa*’.³⁸

³⁷Ar-Razi, *at-Tafsir*, 48. Dan An-Naisaburi, *Gharaiib*, 481.

³⁸Ibnul ‘Arabi, *Ahkam*, 91. Hal ini disebut pula dalam tafsirnya Ar-Razi, Al-Qurthubi, Ibnu Taimiyyah, Az-Zuhaili, dan Asy-Syaukani.

Hal ini berdampak pada masalah yang timbul dari pernyataan ini, antara lain apakah seorang muslim juga harus diqishash karena membunuh seorang kafir?³⁹

Al-Jashash sependapat dengan Abu Hanifah, dan menyatakan bahwa firman Allah '*kutiba 'alaikumul-qishashu fi al-qatla*' merupakan kalimat yang mandiri dan bermakna sempurna. Karena itu qishash diwajibkan atas semua pembunuh dengan sengaja yang menggunakan benda tajam, kecuali ada dalil yang mengkhushuskannya. Baik yang terbunuh itu hamba, kafir dzimmi, laki-laki atau perempuan, karena keumuman lafal '*al-qatla*'.⁴⁰ Al-Jashash memandang, bahwa ayat 178 Al-Baqarah yang diarahkan kepada orang beriman, tidak mengindikasikan bahwa korban [terbunuh] haruslah orang beriman juga. Dan ayat tersebut juga tidak mewajibkan pengkhususan hukum terhadap sebagian pembunuhan. Sedang firman Allah '*al-hurru bil-hurri*' yang dijadikan alasan sebagai dalil yang mentakhshis keumuman kalimat '*kutiba 'alaikumul-qishashu fi al-qatla*', dijawab oleh Al-Jashash bahwa kalimat '*al-hurru bil-hurri*' adalah ungkapan penjelasan dari kalimat sebelumnya.⁴¹

³⁹Yang dimaksud kafir dalam pembahasan ini adalah kafir dzimmi, kecuali dijelaskan lebih lanjut, sedang kafir harbi termasuk golongan yang boleh dibunuh, dengan dasar antara lain firman Allah QS. Al-Hajj [22]: 39.

⁴⁰Al-Jashash, *Ahkam*, 187.

⁴¹*Ibid*, 188.

Sedang jumhur ulama berargumen bahwa firman Allah '*kutiba 'alaikumul-qishashu fi al-qatla'*', mewajibkan adanya persamaan, dan hal itu dijelaskan dalam lanjutan ayat '*al-hurru bil-hurri'*' sampai dengan '*al-untsa bil-untsa'*'.

Jadi persamaan orang merdeka ialah orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Dan menurut jumhur tidak ada persamaan antara orang merdeka dengan hamba, demikian juga antara orang muslim dengan orang kafir.

Polemik yang mengemuka dari ayat 178 Al-Baqarah ini akan menjadi sangat panjang dan potensial berbelok arah menjadi pembahasan fiqh atau *masail fiqhiyyah*, padahal seperti yang disampaikan Muhammad Rasyid Ridla, Al-Quran berada di atas segalanya. Sedangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bermula dari dalil-dalil sunnah atau lainnya dan dari anggapan ada tidaknya *mafhum mukhalafan* dalam ayat tersebut. Padahal kandungan teks ayat Al-Quran tidak memiliki wilayah kontroversial, di mana seorang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka, dan seterusnya seperti termaktub dalam ayat 178 Al-Baqarah, sedang orang merdeka dibunuh karena membunuh hamba dan orang laki-laki dibunuh karena membunuh orang perempuan diambil dari lafal *al-qishash* dan tidak bertentangan dengan pemahaman terhadap perincian ayat.⁴²

Ayat '*kutiba 'alaikumul-qishashu fi al-qatla'*', memang merupakan lafal yang umum, dan yang memicu lahirnya perbedaan pendapat adalah ada tidaknya dalil yang mengkhususkannya, baik itu dari ayat Al-Quran, Al-Hadits, atau argumen

⁴²Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, cet.2[Mesir: tp.,tt.], 126.

lainnya. Kalangan ahli kufah berpendapat bahwa orang kafir tercakup dalam keumuman lafal, namun Jumhur berpendapat seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasar apa yang terdapat dalam hadits shahih yang menjelaskan keumuman ayat.⁴³

Letak perbedaan pengajuan argumen mengenai masalah ini, menurut Az-Zuhaili, terletak pada pandangan golongan Syafi'iyah yang mendasarkan lafal '*al-qishash*' yang mengharuskan adanya persamaan dan kesetaraan dalam kasus pembunuhan, sedang bagi kalangan Hanafiyyah, menyandarkan pada lafal '*al-qatla*' yang mewajibkan pembatasan hukum qishash pada si pembunuh, bukan lainnya.⁴⁴

Yang juga termasuk pengecualian terhadap keumuman ayat adalah seorang sayyid [tuan] tidak diqishash karena hambanya, tetapi hanya dita'zir, dan tidak ada kontroversi pendapat kecuali dari An-Nakh'ie. Rasyid Ridla berpendapat bahwa seorang hakim harus menetapkan hukum dengan sangat keras yang mampu menghindarkan permusuhan dan pelecehan HAM. Dan tidak menutup kemungkinan ta'zir itu berupa hukum bunuh, dalam kapasitas sebagai ta'zir bukan *had*. Maka apabila hukum bunuh itu mengandung lebih banyak kebaikan, hal itulah yang harus dilaksanakan.⁴⁵

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Az-Zuhaili, *Tafsir*, juz 1, 110.

⁴⁵Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir*, 127.

Seorang ayah juga tidak diqishash atas anaknya, demikian pendapat Jumhur ulama, dengan dasar hadits Nabi riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari 'Umar, dia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Orang tua tidak dibunuh karena [membunuh] anaknya'".* Al-Jashsash berpendapat ini adalah hadits *mustafid* masyhur.⁴⁶ Hal itu disebabkan hampir tidak ada seorang ayah yang dengan sengaja membunuh anaknya, karena rasa kasih dan sayang terhadap darah dagingnya sendiri dan perasaan itu mampu mencegah seorang ayah menghabisi anaknya.⁴⁷ Dan apabila terjadi kasus pembunuhan sengaja ayah terhadap anaknya, maka menurut Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Ashabur-ra'yi dikenakan diyat. Sedangkan menurut Imam Malik, Ibnu Nafi' dan Ibnu Abdil Hakim, dikenakan qishash.⁴⁸

Demikian beberapa masalah yang timbul dari ayat 178 Al-Baqarah, yang menjadi *takhshis* keumuman ayat. Meski masih terjadi polemik dan perdebatan mengenai delik pelaksanaannya.

Kemudian dijelaskan bahwa: *"...barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah [yang memaafkan] mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah [yang diberi maaf] membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula..."*. Pemaafan tersebut dengan diterimanya diyat oleh

⁴⁶Al-Jashash, *Ahkam*, 203.

⁴⁷Ash-Shabuni, *Rawai'*, 273. Bandingkan juga dengan M. Rasyid, *Tafsir*, 167.

⁴⁸Al-Qurthubi, *al-Jami'*, 250. Lihat juga Ibnul Arabi, *Ahkam*, 94. Ash-Shabuni, *Rawai'*, 273.

keluarga terbunuh dari pihak pelaku sebagai tebusan sehingga orang yang membunuh tidak dibalas bunuh.

Rasyid Ridla berpendapat meski hanya seorang di antara wali korban yang memaafkan itu sudah mampu menggugurkan qishash.⁴⁹

Pernyataan itu juga menjelaskan, apabila keluarga korban dapat menerima dan melepaskan hak menuntut qishash dan merelakan pelaku untuk tidak dibalas bunuh, maka pihak korban seyogyanya menuntut pembayaran diyat dengan cara yang baik, rela hati [*legawa*] dan sikap kasih sayang, tidak memaksa atau dengan cara-cara kasar yang melanggar syariat. Dan sebaliknya, pihak pembunuh wajib membayarnya dengan baik dan sempurna, tanpa mununda-nunda atau mengulur-ulur waktu, sebagai wujud rasa penyesalan, bukti kejernihan hati, mengobati luka jiwa, dan menguatkan unsur-unsur persaudaraan di antara mereka yang masih hidup.

Selain itu Az-Zuhaili berpendapat, bahwa memaafkan [membebaskan] pelaku kejahatan dari diyat juga dibolehkan, berdasar firman Allah surat An-Nisa ayat 92, yang artinya: “...dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya [*si terbunuh*], kecuali jika mereka [*keluarga korban*] bersedekah...”⁵⁰

Demikianlah, Allah telah memberi nikmat kepada umat Muhammad yang beriman dengan syariat diyat ini, karena di dalamnya terkandung keringanan dan rahmat, firman Allah selanjutnya menyatakan: “...yang demikian itu adalah suatu

⁴⁹M. Rasyid, *Tafsir*, 128. Juga Az-Zuhaili, *Tafsir*, 106.

⁵⁰Az-Zuhaili, *Tafsir*, 106. Adapun makna ayat dari Dep. Urais, WDI. KSA., *Al Quran*, 135.

*keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat... ”*⁵¹ Maka rahmat apa yang lebih besar dari tetap terjaminnya kehidupan dan bebas dari pertumpahan darah?⁵²

Ayat 178 ini, ditutup dengan pernyataan “...maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” Yang dimaksud melampaui batas ialah pihak korban membunuh pelaku, padahal telah terjadi pemaafan dan kompromi untuk tidak menuntut qishash dan menerima diat dari pelaku. Terhadap yang demikian maka dia harus diqishash, dan tidak dapat diterima diatnya. Karena pelanggaran sesudah masing-masing pihak saling merelakan dan saling menerima, berarti merusak perjanjian dan mengabaikan kerelaan, serta membangkitkan dendam setelah hati jernih. Dan apabila wali si terbunuh telah menerima diyat maka si pembunuh tidak boleh menariknya kembali, lalu menyiksanya dan memusuhinya.⁵³

Dari sini, bisa diketahui betapa luasnya cakrawala Islam, dan betapa jelinya pandangannya terhadap relung-relung jiwa manusia ketika diat disyariatkan.

Marah kepada orang yang menumpahkan darah –terlebih orang yang disayangi- adalah sesuatu yang fitri dan alami. Karena itulah qishash disyariatkan. Keadilanlah yang dapat mematahkan kemarahan jiwa, meredakan kebencian dalam hati, dan menjerakan pelaku kejahatan dari meneruskan tindakan jahatnya. Namun

⁵¹Sayyid Quthb, *Fi Dzilal*, 164.

⁵²Az-Zuhaili, *Tafsir*, 106.

⁵³Sayyid Quthb, *Fi Dzilal*, 164.

demikian, pada waktu yang sama Islam menganjurkan memberi maaf, membuka jalan kepada pelaku kesalahan untuk bertobat dan kembali pada jalan Allah. Seruan untuk memaafkan setelah adanya syariat qishash, merupakan ajakan untuk melakukan ajaran yang bernilai sangat tinggi dan mulia, bukan sebagai kewajiban yang memasung fitrah manusia.⁵⁴

Disebutkan dalam beberapa riwayat, bahwa ayat ini *mansukh* [dihapus] oleh ayat 45 surat Al-Maidah yang turun sesudahnya, dan menjadikan bahwa pembunuhan terhadap suatu jiwa harus dibalas dengan jiwa secara mutlak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengenai sebab turunnya ayat ini, menyebutkan riwayat dari Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh apabila dilakukan dengan sengaja- orang merdeka dengan orang merdeka.*" Bahwa ayat ini dinasakh oleh ayat [yang artinya], "*Jiwa dibalas dengan jiwa.*" Demikian juga riwayat dari Abu Malik.⁵⁵

Sayyid Quthb berpendapat bahwa ayat 178 Al-Baqarah tidak dinasakh dan memiliki tempat yang berbeda dengan ayat "*an-nafsu bin-nafsi*" yang mencakup permusuhan individual, antar pribadi.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I, [Suriyah: Darul 'Ilmi-'Araby, tt.], 155. dikutip juga oleh Sayyid Quthb, lihat Sayyid Quthb, *Fi Dzilal*, 165.

Selain itu, juga bermakna permusuhan antara beberapa orang dengan satu orang atau dengan sekelompok orang, maka pelaku tindak kejahatan dijatuhi hukuman selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan ayat 178 Al-Baqarah ini, ada dalam konteks pelanggaran kolektif, di mana terjadi pelanggaran satu keluarga atas keluarga yang lain, satu kabilah atas yang lain, atau satu jamaah atas jamaah yang lain, sehingga pelanggaran [pembunuhan] itu, bisa saja menimpa beberapa orang merdeka, budak-budak atau para wanita. Dan jika keseimbangan dalam hukum qishash ditegakkan, maka seorang merdeka yang terbunuh, harus dibalas dengan seorang merdeka saja dari kalangan [suku] pembunuh, seorang budak dengan seorang budak, begitu pula seorang wanita dibalas dengan seorang wanita saja. Sebab, kalau tidak demikian, maka bagaimana hukum qishash dapat dilaksanakan terhadap suatu kondisi di mana satu kelompok melakukan kejahatan terhadap kelompok lain?⁵⁶ Apabila pendapat Sayyid Quthb ini benar, maka tidak ada lagi kontradiksi dalam ayat-ayat qishash, karena tiap ayat mempunyai konteks dan cakupan bahasan yang berlainan.

Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan tentang kewajiban qishash, dibincangkan pula hikmah yang mendalam dan sasaran akhirnya, dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya: *"Dan dalam qishash itu ada [jaminan kelangsungan] hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."*

⁵⁶Sayyid Quthb, *Fi Dzilal*, 165.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa qishash bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati. Tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan, berada dalam jalan kehidupan, bahkan pada hakikatnya, qishash itulah kehidupan. Selain sebagai obyek renungan dan telaah mengenai hikmah diwajibkannya, juga sebagai pelita penghidup hati dan pemandu yang menghantarkan kepada *taqwallah*.⁵⁷

Garansi kelangsungan hidup dalam syariat qishash, bersumber dari berhentinya [urungnya] penjahat melakukan tindak kejahatan sejak dini. Karena seseorang yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk menebus kehidupan orang yang dibunuhnya, maka seyogyanya dia merenung, berpikir dan menimbang kembali keinginannya merenggut kehidupan orang lain.⁵⁸

Jaminan hidup itu juga bersumber dari terobatnya hati keluarga korban, tatkala pembunuh orang yang dikasihinya juga dibalas bunuh. Ini untuk mengobati luka hati dari dendam dan nafsu untuk melakukan serangan balasan. Serangan yang tidak berhenti pada pelaku pembunuhan saja tapi sangat potensial untuk merembet kepada pribadi lain yang tidak berdosa semisal ayah, ibu, saudara, kerabat, bahkan pemuka suku atau anggota sesuku lainnya, seperti yang terjadi pada tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, atau sebagian suku di Indonesia. Tidak hanya di Bumi Nusantara tapi juga dalam realitas kehidupan sekarang di mana kehidupan mengalir

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* lihat juga *Az-Zuhaili*, 107.

di tempat-tempat pembantaian berlarat dendam keluarga yang berlangsung antar generasi tanpa henti.

Sayyid Quthb juga menyatakan bahwa pernyataan *di dalam qishash terhadap kehidupan*, memiliki makna yang paling lengkap dan umum. Karena perampasan terhadap kehidupan, seorang manusia tak ubahnya seperti perampasan terhadap kehidupan seluruhnya, dan suatu kejahatan terhadap semua manusia yang masih hidup, yang sama-sama dikaruniai sifat kehidupan sebagaimana si terbunuh. Apabila qishash terhadap seorang penjahat dapat mencegah terenggutnya jiwa seseorang, maka hal itu juga akan mampu mencegah pemusnahan seluruh kehidupan. Bisa dipahami bahwa dengan tertahannya keinginan membunuh ini, terdapat garansi kelangsungan hidup, yakni kehidupan yang mutlak, bukan kehidupan pribadi, keluarga atau satu kelompok saja.

Menurut Rasyid Ridla, ayat ini merupakan penjelasan tentang hikmah

disyariatkannya qishash, yang tersaji setelah paparan mengenai anjuran pemaafan serta ancaman Allah bagi yang melampaui batas. Ayat ini telah menjelaskan hikmah qishash dengan uslub yang tidak tertandingi, ibarat yang tidak mampu disamai, dan ungkapan ini masyhur sebagai ayat Al-Quran yang paling *baligh* dan fasih.⁵⁹

⁵⁹M. Rasyid, *Tafsir*, 130. Hampir semua ulama juga mengatakan bahwa ayat ini paling fasih dan menyimpan begitu banyak makna yang tidak tertandingi.

Di antara kehalusan sastranya adalah terkumpul dua kata kontradiktif dalam satu ungkapan, yaitu kehidupan dalam kematian [qishash]. Lafal *al-qishash* ditulis dalam bentuk definitif [*ma'rifat*], sedang lafal hayat dalam bentuk in definitif [*nakirah*]. Hal ini memiliki faedah pemberitahuan bahwa dalam hukum ini terdapat salah satu kehidupan yang demikian agung, yang tidak terkira dan misterius.⁶⁰

Dari segi i'jaz, ayat ini mencapai tingkat kemukjizatan yang tinggi. Ada satu ungkapan di kalangan orang Arab, yang dianggap paling indah dari segi sastranya dan singkatnya ungkapan, yaitu:

الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ

Ungkapan ini bermakna: Pembunuhan itu lebih dapat meniadakan pembunuhan. Orang Arab begitu tertariknya pada kalimat ini, sehingga mereka mengira tidak akan ada ungkapan lain yang mampu menandinginya. Itu berdasar pada kenyataan bahwa sebelumnya ungkapan mereka yang semakna dengan ini adalah:

قَتْلُ الْبَعْضِ إِخْيَاءٌ لِلْجَمِيعِ

dan

أَكْثَرُوَا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ

⁶⁰ *Ibid.*, juga Ash-Shabuni, *Rawai'*, 259.

Kemudian ditetapkan bahwa kalimat yang paling berbobot nilainya dari ungkapan lainnya adalah kalimat: *al-qatlu anfa lil-qatli*.⁶¹

Ar-Razi berpendapat bahwa ungkapan ayat Al-Quran [*fil-qishashi hayatun*] lebih unggul daripada ungkapan orang Arab dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Jumlah huruf dalam ungkapan ayat Al-Quran, lebih sedikit dari perkataan orang Arab.
2. Ungkapan orang Arab tersebut, dari segi lahirnya menunjukkan sesuatu yang menjadi sebab peniadaan sesuatu itu. Dan itu mustahil. Sedang ungkapan ayat Al-Quran menyebutkan salah satu format pembunuhan [*al-qishashi*], kemudian menjadikannya sebab kemutlakan kehidupan. Karena lafal *hayat* disebut in definitif.
3. Dalam ungkapan orang Arab terdapat pengulangan kata [*al-qatlu*], sedang pada ayat Al-Quran tidak terdapat dua kata yang sama.
4. Faedah dari ungkapan orang Arab hanyalah untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan pembunuhan, sedang ayat Al-Quran menghindarkan masyarakat dari pembunuhan dan perlukaan.
5. Dalam ungkapan *al-qatlu anfa lil-qatli* yang dituntut adalah adanya pembunuhan, padahal yang ingin dicakup adalah tercapainya kehidupan.

⁶¹M. Rasyid, *Tafsir*, 131. Dan Ash-Shabuni, *Rawai'*, 260-261, dengan merujuk pada tafsirnya Ar-Razi, 56. Dan Al-Alusi, 448.

Sedang ayat Al-Quran secara tegas menunjukkan tercapainya kehidupan dan itulah tujuan awalnya.

6. Bahwa pembunuhan secara aniaya, justru merupakan pembunuhan dan tidak meniadakan pembunuhan, bahkan menjadi faktor utama bertambahnya pembunuhan.⁶²

Selanjutnya Allah berfirman “*wahai orang-orang yang berakal*”, yang memiliki makna bahwa yang mengetahui nilai hidup dan upaya menjaganya adalah orang yang berakal [*fulul-albab*], dan mengetahui media yang mampu mengantarkan masyarakat kepada kehidupan, yaitu; qishash [keadilan] dan pemaafan [keutamaan].⁶³

Muhammad Rasyid Ridla kemudian menyatakan:

Seolah-olah Allah berfirman: ‘mereka yang berakallah yang mengerti rahasia hukum ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari hikmah dan kebaikan bersama’ maka kepada semua orang yang berakal, hendaklah menggunakan akalanya untuk memahami detil hukum, serta manfaatnya bagi manusia. Hal ini membawa konsekuensi bahwa siapa yang mengingkari manfaat qishash setelah menimak penjelasan ini, maka tak ubahnya seperti yang tidak berakal, dan tidak diberi rahmat.⁶⁴

Kemudian -dan ini yang merupakan faktor terpenting dan utama yang mampu memelihara kehidupan di dunia- adalah terfokusnya perenungan terhadap

⁶²Ar-Razi, *Tafsir*, 56-57. Dikutip oleh M. Rasyid, *Tafsir*, 131. Dan Ash-Shabuni, *Rawai*, 260-261, bandingkan juga dengan keterangan Al-Alusi, *Ruh*, 448, yang menyebut 13 segi perbedaan antara dua ungkapan ini, dengan keterangan lebih singkat, padat dan lebih detil.

⁶³M. Rasyid, *Tafsir*, 133.

⁶⁴*Ibid.*

hikmah Allah dan seruan agar bertakwa kepada-Nya, yaitu kalimat penutup ayat 179 Al-Baqarah; “*agar kamu bertakwa*” yang merupakan ikatan penahan jiwa dari melakukan kejahatan, berupa pembunuhan dan kejahatan balasannya berupa serangan membabi buta sebagai pemuas nafsu dan dendam karena kehilangan seseorang yang dicintai dan untuk mempertahankan martabat dan harga diri atau kelompok. Sayyid Quthb menyatakan bahwa takwa yang merupakan kepekaan hati dan rasa takut kepada Allah, dan menjadikan seseorang bersedih bila dimurkai-Nya dan senantiasa berusaha mencari ridla Allah.⁶⁵

Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin syariat dapat berdiri dengan tegak, undang-undangpun tidak akan berjalan efektif. Pelaku kejahatan dan para pelanggar hukum tidak akan merasa bersedih dan menyesal atas tindakannya tanpa raa takwa. Berbagai bentuk peraturan dan perangkat hukum juga tidak akan memadai digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id manakala hampa dari ruh, sensitivitas, rasa takut dan antusiasme terhadap kekuatan yang lebih agung daripada kekuatan manusia sendiri.

Inilah faktor pendukung minimnya angka kejahatan –terlebih kejahatan yang diancam dengan hukuman had- pada zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin. Kalaupun terjadi pelanggaran hukum, maka pelaku menyerahkan diri kepada Nabi saw. dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh, mengaku salah dan meminta hukuman dengan harapan tidak disiksa lagi di akhirat nanti, atau minimal mendapat keringanan hukuman di Pengadilan Tuhan kelak. Fenomena demikian

⁶⁵Sayyid Quthb, *Fi Dzilal*, 166.

terwujud karena tertancapnya *taqwallah* yang mendarah daging di tubuh umat Muhammad ketika itu. Takwa itulah yang tanpa bosan menjadi pengawal dan penjaga setia hati nurani yang selalu sadar, dan menahannya agar tidak sampai keluar dari rel dan jalan Allah. Bahkan sebaliknya, ketakwaan itu akan mengantarkan hati kepada syariat Allah.⁶⁶

Mengenai takwa ini, Sayyid Quthb mengutip pendapat Sayyid Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi, sebagai berikut:

Apabila suatu waktu kekerasan hewani sudah begitu mewabah, nilai kemanusiaan pun telah jatuh, karena tidak ada lagi pengawasan dan undang-undang pun tidak kuasa menjamahnya, maka kondisi demikian sangat potensial mengubah iman menjadi jiwa *lawwamah* [tercela] lagi bengis, menyengat dan menusuk hati, merubah seseorang menjadi pengkhayal, dan membuatnya senantiasa gelisah tanpa ketenangan. Hal itu akan terus terjadi, hingga diakuinya segala dosa dan khilaf di hadapan undang-undang, menyediakan diri untuk dihukum, dan siap menanggung semua konsekuensi perbuatannya dengan hati tegar, demi menebus dirinya dari kemurkaan Allah dan azab akhirat yang lebih berat. Dan itulah yang disebut takwa.⁶⁷

Adapun ayat 45 surat Al-Maidah, mengandung makna bahwa Allah menjelaskan salah satu hukum dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, kemudian orang-orang Yahudi merubah hukum tersebut, mereka mengutamakan Bani

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Nadlir atas Bani Quraidhah. Kewajiban qishash hanya diperuntukkan bagi Bani Quraidhah tidak atas Bani Nadlir,⁶⁸ demikian keterangan Ar-Razi dalam tafsirnya.

Atas ketidakadilan inilah, kemudian Allah menurunkan ayat 45 Al-Maidah, yang mensyariatkan hukum qishash atas perkara pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja dan menekankan persamaan dan keadilan dalam pelaksanaan hukum itu. Ayat tersebut juga menjadi dalil atas berlakunya qishash terhadap semua yang telah disebut dalam teks ayat, artinya jiwa dibalas dengan jiwa, tercongkelnya mata dibalas dengan mata, terpotongnya hidung dibalas dengan hidung, juga telinga dengan telinga, dan tercabutnya gigi dibalas dengan gigi. Dan berlaku atas semua perlukaan, juga atas anggota badan lainnya yang bisa dianalogikan, seperti tangan, kaki, bibir dan anggota tubuh bagian luar lainnya.⁶⁹ Adapun bagian tubuh yang tidak

bisa diqiyaskan dengan yang termaktub dalam teks ayat ini seperti: hilangnya sebagian daging [*cuil*], patah tulang, luka dalam perut, atau perlukaan lain yang dikhawatirkan terjadi kerusakan lebih parah dari perbuatan semula, maka tidak berlaku qishash atasnya.⁷⁰ Begitu pula terhadap apa yang tidak diketahui kadar kedalaman, panjang, atau sifat luka itu maka qishash juga tidak dikenakan atasnya. Para pemuka fiqh, telah menetapkan kadar diyat setiap perlukaan, sebagai ganti

⁶⁸Ar-Razi, *at-Tafsir*, juz 12, 7, Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 58. Lihat juga Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, juz 5, 207, dengan penambahan mengenai diyat Bani Nadlir yang ditetapkan lebih banyak dari Bani Quraidhah.

⁶⁹Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, juz 5, 207. Juga Moh. Abd. Mun'im al-Jamal, *at-Tafsir*, 722.

⁷⁰Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 58. Juga Ar-Razi, *at-Tafsir*, juz 12, 07.

qishash.⁷¹ Ar-Razi menegaskan bahwa firman Allah “*wal-juruha qishash*” mengandung makna setiap anggota tubuh yang memungkinkan untuk diqishash, sedang yang membawa *musykilat* bagi penerapannya dikenakan diyat.⁷²

Tidak ada pertentangan dan beda pendapat di kalangan ulama bahwa ayat ini menjelaskan tentang salah satu syariat yang terdapat dalam Kitab Taurat. Namun telah berkembang perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengikuti syariat umat terdahulu. Jumhur ulama menyatakan: “*syariat orang terdahulu juga wajib atas kita kecuali jika terdapat dalil yang menasakhnya*”.⁷³ Sebagai argumen dari pernyataan tersebut, Az-Zuhaili menyatakan;

Hal itu karena Allah berfirman ‘...di dalamnya [Taurat]terdapat petunjuk dan cahaya’, maksudnya terdapat penjelasan tentang pokok dan cabang syara’ [*ushul* dan *furu*], maka meski Taurat telah dinasakh, tapi bukan berarti seluruh hukum di dalamnya juga dinasakh, karena adanya petunjuk dan cahaya di dalamnya.⁷⁴

Setelah menjelaskan tentang syariat qishash dalam Taurat, Allah mengisyaratkan pada tindak kemanusiaan berupa pemaafan, lapang dada dan toleransi, dan menutup ayat 45 Al-Maidah ini dengan firman-Nya: “*Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash]-nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa*

⁷¹*Ibid.* Keterangan; mengenai besarnya diyat tiap luka sengaja tidak dicantumkan, demi menjaga alur pembahasan dan luas bidang garap studi ini.

⁷²Ar-Razi, *at-Tafsir*, juz 12, 07.

⁷³Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 57. Juga Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, juz 5, 212, dengan sedikit perbedaan, karena menurut Az-Zuhaili golongan Syafi’iyyah tidak ikut berpendapat demikian.

⁷⁴Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, juz 5, 212.

baginya." Ar-Razi berpendapat bahwa kata *baginya* [*lahu*], mencakup dua makna, pertama; kata itu kembali pada yang memberi maaf [wali si terbunuh], dan kembali pada yang diberi maaf [si pembunuh].⁷⁵

Makna yang pertama dikuatkan oleh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 237; *وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ* dan sebuah riwayat dari 'Ubadah bin Shamit bahwa

Rasulullah bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَيْءٍ كَفَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِقَدْرِهِ مِنْ ذُنُوبِهِ

dan ini pendapat kebanyakan para penafsir.⁷⁶

Penjelasan makna yang kedua, pemaafan dari wali korban itu menjadi kafarat [penebus dosa] bagi si pembunuh, dan dengan demikian Allah tidak akan menyiksa pelaku dosa setelah ia dimaafkan. Sedangkan bagi yang memberi maaf, maka hanya Allah yang Maha Tana akan pahalanya. Asy-Syaukani menambahkan bahwa pemaafan itu menempati posisi pengambilan hak. Namun menurutnya pendapat pertamalah yang lebih benar [*rajih*].⁷⁸

Dan barangsiapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah mengenai qishash yang mengedepankan keadilan dan persamaan hak antara sesama

⁷⁵Ar-Razi, *at-Tafsir*, juz 12, 08. lihat juga Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 58.

⁷⁶Ar-Razi, *at-Tafsir*, juz 12, 08. Lihat juga Az-Zuhaili, *at-Tafsir*, juz 5, 209, dengan penambahan lafal *أعطي* setelah *جسده*.

⁷⁷Ar-Razi *at-Tafsir*, juz 12, 08. Lihat juga Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 58.

⁷⁸Asy-Syaukani, *Fath*, juz 2, 58.

manusia; maka mereka tergolong orang-orang yang dzalim, baik terhadap dirinya maupun insan lainnya, melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah dan menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya.⁷⁹

Imam Ar-Razi mencermati pemakaian lafal '*kufi*' pada akhir ayat 44 dan lafal '*dzulm*' pada akhir ayat 45, di mana '*kufi*' itu lebih berat daripada '*dzulm*'. Menurutnya, '*kufi*' merupakan kelalaian terhadap hak Allah, dan '*dzulm*' adalah kelalaian terhadap jiwa sesama manusia.⁸⁰

Demikian beberapa keterangan mengenai syariat diwajibkannya qishash yang telah ada sejak zaman Nabi Musa, yang juga berlaku pada umat Muhammad dengan beberapa perbedaan sesuai situasi dan kondisi yang melatarinya. Dan dengan upaya memahami dan mengkaji ayat-ayat tentang qishash ini, maka akan bisa diambil sikap dan gagasan brilian dalam rangka meminimalisir tingginya angka kejahatan terutama pembunuhan, perkosaan, perampasan hak milik dan perilaku lain yang menjajah dan menindas hak asasi orang lain. Insya Allah.

G. Hikmah Ditetapkannya Qishash

Allah swt. telah mensyariatkan qishash dan mewajibkan para hakim untuk melaksanakannya, demi menjaga hak hidup dan kehormatan manusia. Menindak para pelaku kejahatan dapat menyelamatkan jiwanya dan orang di sekitarnya. Dengan ketentuan qishash, seseorang yang ingin menghilangkan nyawa orang lain, akan

⁷⁹ Az-Zuhaili, *at-Taḥsīn*, juz 5, 209.

⁸⁰ Ar-Razi *at-Taḥsīn*, juz 12, 08. Az-Zuhaili juga mengutip pendapat ini dalam tafsirnya.

menahan diri untuk tidak mewujudkan keinginan jahatnya, sebab takut diqishash, dengan ini hidupnya terselamatkan begitu pula kelangsungan hidup orang lain.

Tafsir Al-Manar menguraikan dengan panjang lebar tentang masalah hukum qishash dan diyat yang dibawa oleh Al-Quran. Syekh Rasyid Ridla menjelaskan:

Jika kita perhatikan ketentuan tentang pidana bagi pelaku pembunuhan pada umat terdahulu, juga pada saat sekarang ini, maka bisa dilihat bahwa Al-Quran benar-benar berada di garis tengah yang sangat wajar. Tidak saja antara hukuman pembunuh pada masa Yahudi dan Nashrani, tapi juga bila dibandingkan dengan pendapat ahli hukum agama Samawi lainnya, atau pendapat pakar hukum perumus Undang-undang. Pada masa Arab Jahiliyyah, hukuman terhadap pembunuh dijatuhkan berdasar kuat dan lemahnya suatu suku. Sepuluh orang dari suku yang lemah, bisa dibunuh sebagai balasan dari terbunuhnya satu orang dari suku yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Dan hal ini merupakan kedzaliman yang teramat besar. Sedang Taurat mewajibkan dibunuhnya pembunuh sebagai upaya perbaikan terhadap kejahatan ini. Sedangkan ahli hukum modern dewasa ini, banyak yang menolak hukuman mati dan menganggap hukuman ini kejam, tidak manusiawi dan memicu dendam antara sesama manusia. Sebagai gantinya, cukup hukuman edukatif saja, dan bukan hukum balas.⁸¹

Terhadap pendapat yang menolak hukuman mati, Syekh Rasyid mengemukakan argumen:

...sebagian manusia, di negeri ini [Mesir] dan di beberapa negara lain, terdapat sebagian orang yang sengaja berbuat jahat atau gampang melanggar hukum, karena melihat hukumannya hanya kurungan penjara beberapa tahun saja, yang

⁸¹M. Rasyid, *Tafsir*, 123.

dianggap lebih baik dari rumah mereka. Bahkan, di Mesir sebagian narapidana menyebut penjara dengan rumah atau hotel...

Bagi orang seperti ini, tentulah hukuman yang efektif adalah qishash, ia dibunuh apabila membunuh orang lain. Dan hal itu merupakan pendidikan bagi manusia sepanjang masa yang mencegah mereka dari pembunuhan.⁸²

Selain itu, Az-Zuhaili menyatakan, bahwa qishash juga membantu menjaga kehormatan kehidupan sosial, menakuti pembunuh dan pelaku tindak kejahatan lainnya, dan mengekang permusuhan. Itu jika diketahui bila membunuh, ia akan dibunuh, maka tercegahlah ia dari pembunuhan. Dan selamatlah dua kehidupan: kehidupan yang akan membunuh dan yang akan dibunuh. Qishash juga mencegah tersebarnya kesemena-menaan dan kedzaliman dalam pembunuhan balasan, membatasi tindak kejahatan seminim mungkin, menyembuhkan dendam wali korban, memadamkan api kemarahan dan memusnahkan bara dengki dari jiwa wali terbunuh.⁸³

Ash-Shabuni juga menjelaskan, bahwa Allah menetapkan hukum qishash dan memindahkan bentuk hukuman siksaan kepada pengertian bersifat ancaman yang lebih bernilai dan luhur. Karena hukuman pada zaman dahulu merupakan siksaan yang ditimpakan pada pelanggar hukum, atau lebih dari itu, hukuman dan siksaan

⁸²*Ibid.*

⁸³Az-Zuhaili, *Tafsir*, 106-107..

dari pihak korban kepada keluarga pembunuh. Kemudian Allah menjadikan tujuan hukuman qishash sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.⁸⁴

Terhadap yang menolak hukuman mati dengan dalih mengasihi dan menyayangi pembunuh dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Ash-Shabuni berpendapat bahwa korban pembunuhan yang telah menjadi korban kedzaliman, seharusnya perlu lebih dikasihi. Menurut Ash-Shabuni, sekiranya orang yang mengingkari hukuman mati berpandangan luas dan universal dengan pemikiran cemerlang, tentu mereka akan menaruh kasih sayang terhadap umat dari tindakan para pelanggar hukum itu, dengan menindak tegas para pelaku dosa itu.⁸⁵

Dengan berbagai keterangan ini, diketahui bahwa qishash disyariatkan sebagai salah satu bentuk pidana preventif yang diharapkan mampu meminimalisir tingginya angka kejahatan khususnya pembunuhan, perkosaan dan perampasan hak milik. Serta diharap menciptakan keamanan dan ketentraman. Dan seperti yang disinyalir oleh Al-Quran; "*dalam qishash itu terdapat jaminan kehidupan bagimu*".

⁸⁴Ash-Shabuni, *Rawai'*, 280.

⁸⁵*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS MAKNA QISHASH DAN HIKMAHNYA

A. Makna Kata Qishash

Lafal qishash yang berakar dari **قَصَّ**, mempunyai banyak arti. Secara

harfiah maknanya sebagai berikut:

1. Menggunting atau memangkas.
2. Mendekati, seperti perkataan: **قَصَّ الْمَوْتَ فُلَانًا** [maut mendekati Fulan].
3. Menceritakan. Ayat-ayat Al-Quran yang memuat lafal ini atau turunannya, yaitu; surat Al-Qashash [28]:25, An-Nahl [16]:118, Al-Mukimm [40]:78, An-Nisa [04]:164, Yusuf [12]:03, 05, dan 111, Al-A'raf [07]:07, 35, 101 dan 176, Al-Hud [11]:100 dan 120, Al-Kahfi [18]:13, Thaha [20]:99, Al-An'am [06]:57 dan 130, An-Naml [27]:76, dan Ali-Imran [03]:62.
4. Mengikuti jejak. Ayat Al-Quran yang mengandung makna ini adalah: Al-Qashash [28]:11 dan Al-Kahfi [18]:64.
5. Mengambil balas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Makna inilah yang dicakup oleh ayat 178-179 dan 194 surat Al-Baqarah dan ayat 45 surat Al-Maidah, yang menjadi bahasan studi ini.

Sedangkan menurut istilah, qishash adalah salah satu jenis hukuman, berupa pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan dengan sengaja, setimpal

dengan apa yang telah diperbuatnya. Baik tindak kejahatan itu berupa pembunuhan, perlukaan dan pemukulan. Dengan syarat dan cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

B. Analisis Tafsir Ayat Qishash

Dengan memperhatikan penjelasan ayat qishash pada bab sebelumnya, akan ditemui berbagai silang pendapat mengenai delik perkara terkait masalah qishash. Baik itu bersumber dari teks ayat, seperti sempurna atau tidaknya *uslub* ayat, makna kata *kutiba*, makna kata *al-'afw*, dan lainnya. Atau yang bersumber dari permasalahan yang timbul kemudian dan tidak termuat dalam teks ayat, seperti qishash atas orang muslim karena membunuh seorang kafir, atau qishash atas orang merdeka yang membunuh hamba, cara pelaksanaan qishash dan hal lain yang berkaitan dengan masalah ini. Terlepas dari itu, dari ayat 178-179 Al-Baqarah tentang qishash ini, bisa diambil beberapa pelajaran, antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Allah menghapuskan sistem qishash ala Arab Jahliyyah, yang menonjolkan superioritas, arogansi yang kuat atas kelompok lemah dan tradisi balas dendam antara yang satu dengan lainnya. Dan menetapkan hukum qishash yang mengedepankan asas persamaan dan kesetaraan dalam masalah pembunuhan dan perlukaan.
2. Apabila wali korban berkenan memberi maaf, melapangkan dada dan menepis dendam membalas, maka gugurlah qishash atas pembunuh. Dan pihak terbunuh boleh mengambil diyat dengan cara yang baik, dan sopan, sebaliknya pembunuh membayarnya tanpa menunda dan mengulur-ulur waktu. Dan hal ini lebih dianjurkan daripada menuntut qishash.

3. Syariat Allah berupa qishash dan pemaafan dengan menerima diyat untuk umat Muhammad saw., merupakan anugerah dan keringanan dari Allah serta limpahan rahmat dari-Nya. Sehingga terdapat keleluasaan dalam hal ini dan tidak memberatkan salah satu pihak. Lain halnya pada umat Yahudi, di mana hanya disyariatkan qishash, dan pada umat Nashrani hanya diwajibkan diyat.
4. Barangsiapa bertindak semena-mena, dengan membalas membunuh pelanggar hukum [pembunuh], padahal telah dimaafkan dan diberi ampunan serta telah menerima diyat, maka baginya siksa Allah yang teramat pedih.
5. Allah telah mensyariatkan qishash kepada umat Muhammad, karena dengan tegaknya hukum qishash, kehidupan manusia akan terjamin dan akan berlangsung dengan aman. Sesungguhnya orang yang berniat melakukan pembunuhan dan tahu bahwa itu mengakibatkannya dihukum bunuh, maka dia akan mengekang nafsunya, menahan diri dan mengurungkan niatnya. Dan dengan itu, selamatlah nyawa orang lain juga nyawanya sendiri. Selain itu qishash juga diperlukan untuk menenangkan keluarga korban, karena wali korban boleh menuntut qishash, dan dengan itu diharap tidak lagi terjadi kezaliman, dan penganiayaan yang berlebih. Seperti yang terjadi pada zaman Jahiliyyah, di mana keluarga pembunuh atau bahkan pemimpin suku beserta anggota lainnya, ikut menjadi pelampiasan balas dendam, padahal mereka tidak ikut andil dalam kasus tersebut. Bagaimanapun marah dan keinginan membalas perbuatan seseorang yang dicintai dan dikasihi itu wajar dan manusiawi, namun Islam mengaturnya dengan ketat agar pertumpahan darah tidak terjadi berlarut-larut tanpa henti dan bisa berlangsung antar generasi.

Namun harus diperhatikan bahwa setelah penjelasan tentang qishash, Allah menganjurkan memberi maaf, dan menghapus segala dendam, dengan pemberian uang diyat sebagai ganti qishash. Karena bagaimanapun, tercapainya kehidupan itulah *ultimate goal* dari disyariatkannya hukum qishash ini. Firman Allah “*walakum fil-qishashi hayatun*”, dan di dalam qishash itu terdapat jaminan kelangsungan hidup.

Sedang dari ayat 45 Al-Maidah, beberapa pelajaran yang bisa diambil adalah:

1. Bahwa syariat qishash yang diwajibkan atas umat Muhammad, telah ada sejak zaman Nabi Musa, dan termuat dalam Taurat. Ayat ini tidak menasakh ayat 178 Al-Baqarah, karena masing-masing memiliki *scope* dan bidang bahas yang berbeda. Ayat 45 Al-Maidah membahas tentang kasus individual, sedang ayat 178 Al-Baqarah mengenai kasus kolektif seperti yang pernah terjadi pada zaman Jahiliyyah. Terdapat pemahaman lain bahwa ayat 45 Al-Maidah ini menjelaskan rincian hukum dari ayat 178 Al-Baqarah dan bahwa qishash juga ditetapkan atas kasus perlukaan.

2. Pendapat yang menyatakan ayat ini tidak menasakh ayat 178 Al-Baqarah, dikuatkan oleh lanjutan ayat yang menyatakan: “*Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash] nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya*”. Hal seiring dengan ajaran pemaafan yang juga terdapat dalam ayat 178 Al-Baqarah. Sedangkan pada syariat Nabi Musa hanya terdapat hukum qishash tanpa ajaran pemaafan dan diyat. Seperti ayat qishash sebelumnya [QS.02:178] ayat ini

juga menganjurkan pemberian maaf, mengajarkan perdamaian dan toleransi, dengan memendam marah dan dendam, dan menjaga hidup manusia sebatas kemampuan. Nabi bersabda: *"Dan Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf, kecuali dengan kemuliaan"*. HR. Ahmad, Muslim dan Turmudzi dari Abu Hurairah.

3. Barangsiapa yang mengingkari hukum yang telah diturunkan Allah, maka sungguh ia telah kafir. Hal ini bukan berarti semua aturan dan hukum Allah yang ada harus dilakukan dengan saklek apa adanya, tapi harus selalu dilakukan ijtihad dan pemahaman ajaran agama yang komprehensif, agar kelangsungan kehidupan manusia senantiasa aman, tertib dan tentram namun masih tetap berada dalam jalur yang diridloi Allah selaku Penguasa dan Pengatur semesta raya ini.

C. Hikmah Ditetapkannya Hukum Qishash

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah swt. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui telah mensyariatkan hukum qishash dan mewajibkan kepada para hakim untuk melaksanakannya, demi menjaga kehormatan darah manusia dan memelihara ruh makhluk hidup lainnya. Selain itu qishash menakuti pembunuh dan pelaku tindak kriminal lainnya. Karena jika ia membunuh, niscaya ia pun akan dibunuh. Dan dengan dua itu selamatlah nyawa yang berniat pembunuh dan yang akan dibunuh. Qishash juga menghapus praktek Jahiliyyah dan tradisi kelompok masyarakat lain yang menampakkan superioritas, bertindak semena-mena dan berlaku dzalim serta melampaui batas atas hukuman terhadap pembunuh, serta mewariskan dendam yang turun temurun antar generasi. Dengan qishash yang mengedepankan keadilan dan

persamaan, maka yang dituntut qishash hanyalah yang telah membunuh, bukan orang lain yang tidak berdosa. Dan dengan ini bisa dikatakan bahwa qishash berfaedah membatasi tindak kejahatan, memuaskan sakit hati keluarga korban, memusnahkan api dendam dan melenyapkan bara dengki di hati wali terbunuh. Meski setelah ketentuan mengenai qishash, dijelaskan anjuran untuk memberi maaf dan menerima diyat sebagai ganti qishash, atau bahkan merelakan uang diyat. Dan ajakan dan anjuran pemaafan inilah yang lebih dianjurkan.

Selain itu qishash merupakan salah satu bentuk hukuman preventif yang mengandung daya cegah efektif, yang menjadikan seseorang yang hendak berbuat jahat berpikir berulang kali karena tahu akibatnya akan menyusahkan hidupnya.

Dengan dilaksanakannya qishash secara adil dan sesuai aturan, maka kehidupan manusia akan terus berlangsung dengan aman, tentram tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran kehilangan hak hidup. Secara esensial kehidupan-lah tujuan akhir ditetapkannya qishash, sesuai ayat 179 Al-Baqarah, di dalam qishash-lah terkandung jaminan kelangsungan hidup manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, bisa diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara bahasa qishash berarti: menggunting atau memangkas, mendekati, menceritakan, mengikuti jejak dan mengambil balas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.
2. Menurut istilah, qishash berarti salah satu jenis hukuman, berupa pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan dengan sengaja, setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Baik tindak kejahatan itu berupa pembunuhan, perlukaan dan pemukulan. Dengan syarat dan cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

3. Qishash mempunyai banyak hikmah dan manfaat, antara lain,

- a. Menjaga kehormatan darah manusia, dan tidak boleh seorang pun yang menumpahkannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, karena hukumannya sangat berat.
- b. Mencegah manusia melakukan tindak kejahatan, karena apapun yang dilakukan terhadap orang lain, itu pula yang akan menimpanya.
- c. Membatasi meluasnya pembunuhan, sebab yang dikenai hukuman hanyalah pelaku kejahatan bukan lainnya.

B. Saran

Menjalani dan melakoni hidup tidak bisa ditempuh dengan memikirkan diri sendiri saja tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Seseorang tidak seharusnya memuaskan nafsu individunya saja, namun juga harus memperhatikan aturan, norma dan hukum yang berlaku. Terlebih dalam memandang hidup dan kehidupan makhluk lain di dunia ini. Karena hidup di dunia adalah modal dasar yang hanya diberikan Allah sekali saja.

Selanjutnya ada beberapa saran yang hendak disampaikan, dalam rangka perbaikan dan kebaikan bersama, khususnya dalam rangka memahami dan mendalami ajaran Allah Yang Maha Benar, Maha Tahu, mengajari manusia segala yang belum diketahuinya. Saran pertama untuk Fakultas, sebagai almainater dan penyebab lahirnya studi ini; agar dapat meningkatkan *khidmah*, baik kepada para mahasiswa yang berproses mencari kebenaran hakiki di dalamnya, maupun kepada masyarakat luas, sesuai bidang garap yang dimiliki.

Kemudian kepada para pencinta hikmah dan kebenaran juga terhadap masyarakat khususnya umat Islam, agar senantiasa meningkatkan pemahaman akan ajaran agamanya dengan berbagai cara dan metode yang memungkinkan. Tidak menaruh kepercayaannya secara mutlak kepada selain Aliah. Dan semoga selalu menjaga dan mempertahankan prasangka baiknya terhadap Allah juga seluruh makhluk-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, Abul Fadhl Syihabuddin Sayyid Mahmud. 1994. *Ruhul Ma'ani fi Tafsiril-quran al-Adhim wa as-Sab'il-matsani*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra'. Tanpa tahun. *Tafsir al-Baghawi al-Musamma Ma'alimut Tanzil*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jamal, Muhammad Abd. Mun'im al-Jamal. Tanpa tahun. *At-Tafsir al-Farid lil-qur'an al-Majid*. Tanpa penerbit.
- Al-Jashash, Abu Bakar Ahmad ar-Razi. Tanpa tahun. *Abkamul Qur'an*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Khazin, 'Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Tanpa tahun. *Tafsir al-Khazin*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. Tanpa tahun. *Tafsir al-Qasimi; al-Musamma Mahasinut-ta'wil*. Beirut: Darul Fikr.
- Al Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. Tanpa tahun. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Kairo: Darul Katib al-'Arabi lit-thiba'ah wan-nasyr.
- An-Naisaburi, Nidzamuddin al-Hasan bin Muhammad bin Husain. Tanpa tahun. *Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Tanpa tahun. Pengantar Ilmu-ilmu Al Quran. Diterjemahkan oleh Saiful Islam. 1983. Surabaya: Al Ikhlas.
- , *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Diterjemahkan M. Zuhri & M. Qodirun Nur. 1993. Semarang: Asy-Syifa.
- , *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Suriyah: Darul 'Ilmil-'Araby.
- Ashiddiqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet.2. Bandung: Angkasa.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1994. *Fathul Qadir*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

At-Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad. Tanpa tahun. *Fikih Sunnah*. vol.10 [cet.10]. Diterjemahkan oleh H. Ali. Tanpa tahun. Bandung: Al Maarif.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tanpa tahun. *Tafsir ath-Thabari al-Musamma Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Ath-Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husain. 1983. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran*. Beirut: Muassasah Al-A'lami lil-mathbu'at.

Az Zuhaili, Wahbah. Tanpa tahun. *Tafsir al Munir*. Beirut: Darul Fikr al Mu'ashir.

-----, tanpa tahun. *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*. Diterjemahkan M. Thohir dan Tim Titian Ilahi. Yogyakarta: Dinamika.

Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dep. Urais, WDI. KSA., 1995. *Al Quran dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma'.

Hamdan, Iwan Kusuma [eds.]. 1995. *Mukjizat Al Quran dan As Sunnah tentang Iptek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan Masa depan*. Jakarta: Ghalia.

Ibnul Arabi, Abu Bakar bin Abdullah. 1988. *Ahkamul Qur'an*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah.

Ibnu Mandhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari. Tanpa tahun. *Lisanul 'Arab*. Mesir, Darul Mishriyyah lit-Ta'alif wat-Tarjamah.

Mashudi. 1995. *Eksistensi Hukuman Mati dalam KUIIP*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

Mawardi A.I. 1980. *Hukuman Mati Menurut Islam*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan FE UGM.

Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fil-lughat wal-a'lam*. Beirut: al-Maktabah asy-Syarifah.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Razi, Fakhrur. Tanpa tahun. *At-Tafsir al-Kabir*, [cet.2]. Teheran: Darul Kutub al-
'Ilmiyyah.

Ridla, Muhammad Rasyid. Tanpa tahun. *Tafsir al Quran al Hakim*, [cet. 2]. Tanpa
penerbit.

Sayyid Quthb. 1992. *Fi Dzilalil Qur'an*. Beirut: Dar asy-Syuruq.

Thayib, Anshari [eds.]. 1997. *IIAM dan Pluralisme Agama*. Jakarta: PKSK.